



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ZUL KIFLI Bin SIAS;
Tempat lahir	: Samarinda;
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 31 Desember 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Slamet Riyadi RT 006 Kel. Karang Asem Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agus Talis Joni, S.H., M.H. dan Acing, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Agus Talis Jon, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jl. Gunung Kinibalu Gg. Ulin No. 36 RT. 32 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 138/SK/2023/PN Trg tertanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan alat bukti/barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL KIFLI Bin SIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat 1 KUHP** dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZUL KIFLI Bin SIAS** selama 1 (satu) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 09 PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR yang terbiatkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kab. Kukar di Tenggarong, 08 Mei 2009 dengan luasan 9.630,34 Ha;
 - 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir Surat Persetujuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/004/IUP.B/VI/2015BP2T, tentang perubahan luas lahan dan jenis tanam PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, tanggal 24 Juni 2015. An Bupati Kutai Kartanegara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu AKHMAD TAUIF HIDAYAT, S.IP., MM;
 - 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir; Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 106 Tahun 2015 tentang izin lingkungan Rencana Perubahan Luasan Areal Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet oleh PT. Budiduta Agromakmur di Desa Margahayu, Desa Jembayan, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan dan Desa Jembayang Tengah Kec. Loa Kulu dan kelurahan Jahab, Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 Juni 2015;
 - 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir; Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu Kab. Kukar Nomor : P-660.2/DPMPTSP/BID.IV.1/027/KL-AMDAL/XII/2021, tentang kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Perubahan Usaha dan atau kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Oleh PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR di Desa Margahayu Desa Jonggon Jaya, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan Dalam, Desa Jembayan tengah dan Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu serta Kelurahan Jahab Dam Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kukar, tanggal 20 Desember 2021;
 - 1 (satu) buah Surat yang sudah di legalisir : surat pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120217241286, lokasi yang dimohonkan : Kelurahan Jahab, Kec. Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Luas lahan 3999,7600 Ha Koordinat -6.4582626, 107.5163313, dikeluarkan tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dokumen yang sudah di legalisir SALINAN NOTARIS INGGRAINI YAMIN, SH AKTA Nomor 97, Risalah Rapat PT. Budiduta Agromakmur, tanggal 16 November 2018;
- 1 (satu) buah Dokumen yang sudah di legalisir; Dokumen PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR kegiatan perusahaan Perkebunan Swasta (Tanaman Karet) Periode : Januari – Desember 2010, dibuat di Tenggarong Desember 2010 di tandatangani oleh Saptanto P.W selaku Support Manager;
- 1 (satu) Buah Dokumen yang sudah dilegalisir; Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan yang dibuat di Jakarta , Hari Selasa 20 November 2012, di tandatangani oleh Selaku Oihak Pertama sdr. YOSEF HUMATO PT. MAHAKAM PRIMA AKBAT SEJATI dan pihak Kedua Sdr. SANTOSO WINATA PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR.
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020, TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, NOMOR : 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018. TANGGAL 17 JANUARI 2018, TENTANG PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI, Samarinda 22 September 2020
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 18/Leg-BDAM/XI/2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Pelaksanaan Operasional tanggal 16 November 2021
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 007/BDAM/III/2022 perihal Pemberitahuan Penolakan Rencana Operasional Penambangan, tanggal 21 Maret 2022.
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 015/BDAM/IV/2022, perihal Tanggapan surat No. 004/MPAS-BDAM/VI/2022 tanggal 20 April 2022;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 15/MPAS/11.11/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Operasional;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 003/MPAS-BDAM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Pemasangan Batas Areal Operasional Penambangan;

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 004/MPAS-BDAM/VI/2022 tanggal 16 April 2022 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Pos Jaga diatas Jalan Houling;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Akta/Grosse Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 17 Notaris PAULUS ADAM, S.H., M.Kn, tanggal 19-05-2022
- 1 (satu) buah flash drive warna putih merk Toshiba yang berisikan vidio aktivitas exsavator dalam melakukan pengerusakan terhadap tanaman pohon karet;

Barang Bukti diatas tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah Dokumen Realisasi Produk Karet Areal PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Lokasi Tugu, Tahun 2010, No. Blok 04, pada Bulan Januari 2022 s/d Juni 2022, ditandatangani Manager Saptanto P.W
- 1 (satu) Bendel Dokumen Record Produksi PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR bulan Januari 2022 s/d Mei 2022 A.n MISDAR dan HARTOYO;
- 1 (Satu) buah surat asli berupa AKTA Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., MKn Nomor 71 tanggal 22 September 2021;

Barang Bukti diatas dikembalikan kepada pemiliknya PT. Budiduta Agromakmur.

- 8 (delapan) batang potongan pohon jenis tanaman Pohon Karet;

Barang Bukti diatas dirampas Negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleidoi*) secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan/Pleidoi Terdakwa;
2. Melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ZUL KIFLI bin SIAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana pengerusakan"sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum yang diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat 1 (satu) KUHP sesuai dakwaan penuntut umum,
4. Membebaskan Terdakwa ZUL KIFLI bin SIAS dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa ZUL KIFLI bin SIAS
6. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada persidangan tanggal 9 November 2023 mengajukan replik/tanggapannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas replik/tanggapannya Penuntut Umum tersebut pada persidangan tanggal 16 November 2023 mengajukan duplik secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia, terdakwa **ZULKIFLI Bin SIAS** bersama-sama dengan saksi Fadliansyah pada suatu waktu yang tidak dapat di tentukan, sejak bulan September 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022 atau setidaknya sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Lokasi divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Budiduta Agromakmur adalah suatu perusahaan perkebunan berdasarkan akta pendirian nomor 96 tanggal 27 Februari 2004, yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) nomor 09 tanggal 08 Mei 2009, yang berlokasi di Desa Jahab Kecamatan Loa Ipuh Darat, Jembayan dalam, Jembayan Tengah, Margahayu, Loa Sumber dengan luas 9.603,34 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2035.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2012 telah diadakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan antara PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan PT. Budiduta Agromakmur, dimana dalam perjanjian tersebut menyatakan Pihak pertama (PT. Mahakam Prima Akbar Sejati) adalah pemegang kuasa pertambangan eksplotasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 540/100/KP-Ep/DPE-IV/XI/2008 tanggal 8 Oktober 2008 seluas \pm 2.385 Ha yang berlokasi di Loa Kulu Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dan selain itu dalam pasal 2 berakhirnya

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yaitu sejak berakhirnya Hak Guna Usaha PT. Budiduta Agromakmur nomor 09 tertanggal 08 Mei 2009 atau telah diselesaikannya reklamasi oleh PT. Mahakam Prima Akbar Sejati.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2020 telah diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 503/5625/IUP-OP/DPMPPTSP/IX/2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/126/IUP-OP/DPMPPTSP/II/2018, tanggal 17 Januari 2018 Tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Mahakam Prima Akbar Sejati, yang disebabkan karena lokasi-lokasi bekas penambangan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati belum ditimbun kembali sehingga membentuk void dan adanya laporan dari PT. Budiduta Agromakmur pada tahun 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Pusat terkait kewajiban PT. Mahakam Prima Akbar Sejati yang belum dilaksanakan.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 saksi DAVID PURWANTO SOETEDJO selaku Direktur Utama PT. Mahakam Prima Akbar Sejati telah memberikan kuasa kepada Terdakwa ZUL KIFLI selaku Direktur PT. Permata Energi Mandiri berdasarkan Akta Kuasa Nomor 71 tanggal 22 September 2021 untuk melakukan pengurusan perizinan, perpajakan, dan dokumen-dokumen lain yang tidak memberikan Pemberi kuasa, dalam rangka pelaksanaan operasional pertambangan batubara seluas ± 2.385 Ha yang terletak di Loa Kulu dan Tenggarong berdasarkan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan nomor IUP OP 503/126/IUP-OP/DPMPPTSP/II/2018.

- Bahwa saksi DAVID P SOETEDJO selaku Direktur PT. Mahakam Prima Akbar Sejati telah bersurat nomor 15/MPAS/11.11/2021 tertanggal 11 November 2021 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Operasional kepada PT. Budiduta Agromakmur yang kemudian atas surat tersebut telah ditanggapi PT. Budiduta Agromakmur dengan cara bersurat kepada PT. Mahakam Prima Akbar Sejati nomor 18/Leg-BDAM/XI/2021 tertanggal 16 November 2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Pelaksanaan Operasional.

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2022, PT. Mahakam Prima Akbar Sejati melalui Terdakwa selaku kuasa direktur kemudian bersurat kembali kepada PT. Budiduta Agromakmur dengan surat nomor : 003/MPAS-BDAM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Pemasangan

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Areal Operasional Penambangan, dan atas surat tersebut PT. Budiduta Agromakmur telah menjawab dengan surat nomor 007/BDAM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Penolakan Rencana Operasional Penambangan dengan alasan yaitu sebagaimana alasan penolakan surat terdahulu, dan sehubungan telah dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Mahakam Prima Akbar Sejati.

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2022, PT. Mahakam Prima Akbar Sejati kembali bersurat kepada PT. Budiduta Agromakmur dengan surat nomor 004/MPAS-BDAM/VI/2022 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Pos Jaga Diatas Jalan Houling, dan PT. Budiduta Agromakmur kemudian menjawab dengan surat nomor 015/BDAM/IV/2022 tanggal 20 April 2022 perihal tanggapan surat nomor 004/MPS-BDAM/VI/2022 yang pada intinya menolak rencana operasional penambangan dan menyatakan akan membawa keranah hukum akibat tindakan perusakan aset perusahaan milik PT. Budiduta Agromakmur.

- Bahwa kemudian telah diadakan Perjanjian Kerjasama nomor 17 tanggal 19 Mei 2022 antara terdakwa ZUL KIFLI selaku kuasa direktur PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan Saksi FADLIANSYAH selaku kuasa Direkur PT. AZAHRA RAYA TAMA dalam rangka melakukan usaha penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan IUP-OP nomor 503/126/IUP-OP/DMPTSP/II/2018.

- Bahwa kemudian pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan kembali sekitar bulan Mei 2022 sampai tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Mahakam Prima Akbar Sejati bersama-sama dengan PT. AZAHRA RAYA TAMA telah melakukan kegiatan yaitu menghancurkan tanaman karet yang telah ditanam pada tahun 2009 oleh saksi MISDAR karyawan dari PT. Budiduta Agromakmur diatas lahan HGU seluas $\pm 1,7$ Ha milik PT. Budiduta Agromakmur yang berlokasi di divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan koordinat yaitu:

No.	X	Y	Keterangan
1.	493460	9944409	Terdapat tumpukan pohon karet yang sudah tergusur
2.	493345	9944563	Terdapat tumpukan pohon karet yang sudah tergusur



3.	493550	9944360	Terdapat tanaman karet yang masih hidup
4.	495494	9943050	Bekas portal dan pos penjagaan

sehingga menyebabkan tanaman karet tersebut rusak, mati, dan tidak bernilai, dengan cara petugas operator alat berat (excavator) (Disita dalam perkara lain) PT. AZAHRA RAYA TAMA yaitu saksi Bin Harun Samosir menggilas tanaman karet tersebut agar lahan tersebut rata dan bersih dari tanaman karet.

- Bahwa tanaman karet yang berada di lokasi divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tanaman karet milik PT Budiduta Agromakmur yaitu sebesar Rp. 414.559.915,- dari populasi 809 tanaman karet.
- Bahwa Saksi Santoso Winata selaku Direktur dari PT. Budiduta Agromakmur tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan penebangan tanaman karet diatas lahan HGU berlokasi di divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa tanaman karet yang berada di lokasi divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tanaman karet milik PT. Budiduta Agromakmur.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan penuntut umum dan atas eksepsi tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi SAPTANTO PUGUH WARDOYO Anak Dari WAHONO (Alm);

- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa pernah mengantar surat kepada PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI (PT. MPAS) dari PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR (PT. BDAM);
- Bahwa PT. BDAM bergerak di bidang Perkebunan sawit dari tahun 1984 sampai dengan sekarang yang melakukan kegiatan berlokasi di Loa Kulu dan Saksi bekerja di PT. BDAM sejak tahun 1984;
- Bahwa terdapat perjanjian PPLB antara PT. MPAS dan PT. BDAM yang berlokasi di Kelurahan Jahab dan terdapat kebun sawit, karet, kakao dan perjanjian PPLB tersebut hanya terdapat pada titik atau lahan yang terdapat Batubaranya saja;
- Bahwa saksi pernah menanam di bekas penambangan PT. MPAS sekitar tahun 2016 yang berada di lahan HGU PT. BDAM dimana dalam menanam tersebut atas perintah pimpinan PT. BDAM;
- Bahwa Saksi mengetahui pohon karet yang dirusak itu adalah pohon yang ditanam tahun 2010 oleh PT. BDAM selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2022 PT. MPAS kembali menggali lagi dimana saksi mengetahui melalui Drone untuk menangkap gambar dan kejadian tersebut sekitar siang;
- Bahwa kejadian tersebut memakai buldozer 1 unit dan excavator 1 unit;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi di 1 titik seluas 1,7 Ha yang menyebabkan pohon karet terbongkar semua dan kejadian tersebut tidak ada izin dari PT. BDAM;
- Bahwa selain excavator yang dipergunakan untuk merusak tadi juga ada beberapa excavator lain yang hanya diam saja dan itu milik subkontraktornya PT. MPAS yaitu PT. Azzahra;
- Bahwa saksi melihat pohon karet milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR sudah rusak dan yang melakukan perusakan tersebut adalah PT. MPAS;
- Bahwa saat saksi melihat ada aktivitas merusak pohon karet saksi langsung membuat laporan ke atasan saksi dan Saksi tidak melihat Terdakwa saat perusakan tersebut terjadi;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) unit alat berat tersebut berada di sekitar lokasi perusakan pohon karet tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pimpinan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan yang Saksi laporkan adalah PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI yang melakukan kegiatan pengrusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang barang bukti alat berat tersebut sekarang berada dimana yang saksi ketahui sebagai barang bukti hanya pohon karet;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah PT. MPAS dikarenakan waktu itu PT. MPAS mau izin menambang, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh PT. BDAM dan hal tersebut merupakan kesimpulan saksi untuk mengatakan bahwa PT. MPAS-lah yang melakukan kegiatan perusakan;
- Bahwa kapasitas Terdakwa ini adalah sebagai Kuasa Direktur dari PT. MPAS;
- Bahwa surat balasan dari PT. BDAM tersebut bahwa PT. MPAS ingin menambang dengan dan oleh PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR tidak diperbolehkan;
- Bahwa memang sebelumnya antara PT. MPAS dengan PT. BDAM ini terdapat perjanjian namun kemudian dicabut IUP pertambangan PT. MPAS;
- Bahwa perjanjian tersebut sejak tahun 2012 yang mana sampai tahun berapa berlakunya perjanjian tersebut tidak tahu;
- Bahwa setiap ada surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI selalu dijawab oleh PT. BDAM menolak untuk melanjutkan aktivitasnya dan yang mengeluarkan surat adalah pak Santoso Winata selaku Direktur Utama PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa setelah adanya penolakan tersebut Terdakwa tetap melakukan kembali dibulan Mei 2022 sampai dengan bulan agustus 2022 aktivitas seperti membuat jalan, mendorong tanaman karet di lahan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. MPAS tidak bekerja di lahan tersebut pada tahun 2014 s.d. 2015;
- Bahwa Saksi menjelaskan awal 2012 PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR mengizinkan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI untuk melakukan penambangan lalu dikemudian hari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI memberikan tali asih kepada Masyarakat;
- Bahwa yang mendorong karet pada saat itu adalah Alat Buldozer 1 dan Excavator 1 namun saksi tidak melihat orangnya karena jarak 100 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pernyataan Saksi karena alat berat yang melakukan perusakan milik PT. AZAHRA RAYA TAMA bukan milik PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DARJO Bin KASDIRAN (Alm);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah Kuasa Direksi PT. MAHAKAM PRIMAAKBAR SEJATI;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa atau ada alat yang merusak tetapi Saksi melihat pohon karet. milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR sudah rusak;
 - Bahwa saat melakukan perusakan pohon karet tidak ada yang izin kepada PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
 - Bahwa alat berat tersebut milik PT. MAHAKAM PRIMAAKBAR SEJATI;
 - Bahwa Saksi melaporkan kepada pimpinan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan yang Saksi laporkan adalah PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI yang melakukan kegiatan pengrusakan;
 - Bahwa perkebunan sawit sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang di Kelurahan Jahab;
 - Bahwa Saksi tahu dimana posisi pohon karet tersebut milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR yang ditanam tahun 2010, dan perusakan terjadi pada bulan Mei 2022 saat itu direkam melalui drone pohon karet dirusak dengan menggunakan bulldozer dan excavator;
 - Bahwa pada saat pengrusakan Saksi tidak melihat Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan awalnya PT. MAHAKAM PRIMAAKBAR SEJATI kemudian diikuti PT. AZAHRA RAYA TAMA;
 - Bahwa saat saksi mendapat laporan saksi langsung turun ke lapangan dan mendapati pohon karet tersebut sudah rusak dan alat-alat berat tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang merusak pohon karet tersebut saksi hanya melihat buldozer dan excavator, saksi melihat sekitar 100 meter;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pernyataan Saksi karena alat berat yang melakukan pengrusakan milik PT. AZAHRA RAYA TAMA bukan milik PT. MAHAKAM PRIMAAKBAR SEJATI;

3. Saksi IMAM MUHAJIR Bin SENEN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah Kuasa Direksi PT. MAHAKAM PRIMAAKBAR SEJATI;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa atau ada alat yang merusak tetapi Saksi melihat pohon karet milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR sudah rusak;
- Bahwa saat melakukan perusakan pohon karet tidak ada yang izin kepada PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa alat berat tersebut milik PT. MAHAKAM PRIMAAKBAR SEJATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan kepada pimpinan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan yang Saksi laporkan adalah PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI yang melakukan kegiatan pengrusakan;
- Bahwa perkebunan sawit sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang di Kelurahan Jahab;
- Bahwa Saksi tahu dimana posisi pohon karet tersebut milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR yang ditanam tahun 2010, dan perusakan terjadi pada bulan Mei 2022 saat itu direkam melalui drone dan pohon karet dirusak dengan menggunakan bulldozer dan excavator;
- Bahwa pada saat pengrusakan Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan awalnya PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI kemudian diikuti PT. AZAHRA RAYA TAMA;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang merusak;
- Bahwa yang dirusak itu adalah karet yang masih disadap milik PT. BDAM;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pernyataan Saksi karena alat berat yang melakukan pengrusakan milik PT. AZAHRA RAYA TAMA bukan milik PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;

4. Saksi AGUNG SETIYO UTOMO Bin SUMARYO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah Kuasa Direksi PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa atau ada alat yang merusak tetapi Saksi melihat pohon karet milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR sudah rusak;
- Bahwa saat melakukan perusakan pohon karet tidak ada yang izin kepada PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa alat berat tersebut milik PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada pimpinan kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan yang Saksi laporkan adalah PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI yang melakukan kegiatan pengrusakan;
- Bahwa perkebunan sawit sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang di Kelurahan Jahab;
- Bahwa Saksi tahu dimana posisi pohon karet tersebut milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR yang ditanam tahun 2010, dan perusakan terjadi pada bulan Mei 2022 saat itu direkam melalui drone pohon karet dirusak dengan menggunakan bulldozer dan excavator;
- Bahwa pada saat pengrusakan Saksi tidak melihat Terdakwa;

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan awalnya PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI kemudian diikuti PT. AZAHRA RAYA TAMA;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang merusak dan yang dirusak itu adalah karet yang masih disadap milik PT. BDAM;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pernyataan Saksi karena alat berat yang melakukan pengrusakan milik PT. AZAHRA RAYA TAMA bukan milik PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;

5. Saksi IWAN SETIAWAN SAHPUTRA Bin ERAMSYAH ASPAR;

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Kukar Jabatan Sub. Koordinator Penanaman Modal;
- Bahwa berdasarkan data perizinan Dinas Penanaman Modal PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha dengan Sertifikat HGU No. 01 dan No. 09 dan untuk yang Nomor 09 berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2035;
- Bahwa Saksi saat itu juga turut serta dengan Tim untuk ikut dalam pengambilan titik koordinat dan berdasarkan overlap Peta saksi mengetahui bahwa pada titik koordinat tersebut masih masuk dalam wilayah PT. BDAM;
- Bahwa faktanya terdapat usaha izin pertambangan diatas PT. BDAM, hanya saja hal tersebut dilakukan sebelum pencabutan pembatalan izin Dan Izin tersebut tumpang tindih dengan HGU yang dimiliki PT. BDAM;
- Bahwa PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI pernah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin lingkungan (AMDAL) pada tahun 2018 namun kami tolak, karena di dalam saat itu secara tata ruang disebutkan terdapat pemukiman, sehingga tidak dapat dilanjutkan untuk di proses;
- Bahwa sejak tahun 2016 untuk izin Minerba sudah diserahkan kewenangannya dari Kabupaten/Kota ke Propinsi;
- Bahwa Keputusan Bupati Kukar Nomor 106 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan PT. BDAM saksi mengetahui dan masa berlakunya mengikuti dari izin usaha sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu Kab. Kukar Nomor : P-660.2/DPMPTSP/BID.IV.1/027/KL-AMDAL/XII/2021, tentang kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Perubahan Usaha dan atau kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Oleh PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR di Desa Margahayu Desa Jonggon Jaya, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan Dalam, Desa Jembayan tengah dan Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu serta

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarahan Jahab Dan Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kukar,
tanggal 20 Desember;

- Bahwa Saksi tahu setelah peninjauan lokasi, saksi datang ke lokasi dimana ada kegiatan selain diluar dari pada kegiatan perkebunan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di tanah tersebut akan digunakan untuk pertambangan jadi di tanah tersebut yang sebelumnya terdapat tanaman dan tumbuhan jadi harus dibersihkan untuk kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa ada alat berat excavator saksi tidak tahu milik siapa dan alat tersebut saat itu tidak ada yang beroperasi;
- Bahwa terkait dokumen PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Saksi tidak mengetahui karena ada pelimpahan kewenangannya dari Kabupaten ke Provinsi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan;

6. Saksi INDAH ELIANA Binti ABDUSS SAMAD;

- Bahwa Saksi bekerja di PTSP Prov. Kaltim dengan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu sampai dengan pembuatan SK pencabutannya terbit;
- Bahwa Saksi pernah tahu tapi kebetulan pada saat itu Saksi tidak menjabat di tahun 2018, dimana Saksi menjabat di PTSP bulan Oktober 2019, PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI sudah memiliki ijin tahun 2018 dan masih berlaku;
- Bahwa Saksi tahu Keputusan Gubernur Nomor : 503/5625/IUP – Op/X/2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP pada tanggal 22 Bulan September tahun 2020 PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa setelah membaca SK tahun 2018 Saksi tahu lokasi berada di Kab. Kutai Kartanegara akan tetapi saksi tidak tahu persis hal tersebut berada di area HGU PT. BDAM atau tidak;
- Bahwa Saksi koreksi disini kalau telaahan dibuat di ESDM Prov. Kaltim yang menjadi dasar SK Pencabutan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa terkait surat pencabutan tersebut saksi mengetahui sampai saksi membuat paraf dan proses selanjutnya ada di Kantor Gubernur dan saat itu saksi membidangi kepala seksi primer perizinan yang salah satu tugasnya adalah menyiapkan proses perizinan;

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



- Bahwa sebelum memberikan paraf terkait pencabutan tersebut saat itu saksi melihat ada beberapa lampiran persyaratan diantaranya telaahan staf dari esdm, BA Rapat di Kantor Gubernur;
- Bahwa setelah di paraf selanjutnya dokumen tersebut dikirim ke Gubernur untuk di tanda tangani Gubernur;
- Bahwa sampai dengan Desember 2020 kewenangan terkait pertambangan masih oleh Propinsi dan setelahnya diserahkan kepada Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

7. Saksi MUNSARIFUDIN Bin HARTOYO;

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara sebagai staf izin usaha dan penyuluhan;
- Bahwa surat tugas untuk pengecekan dan pengambilan titik koordinat di PT. BDAM dalam rangka perusakan PT. BDAM;
- Bahwa hasil pengecekan beberapa titik koordinat yang kami ambil ternyata dari titik koordinat berada didalam izin usaha perkebunan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hasil titik koordinat tersebut, sesampainya di kantor dilakukan pembidikan dan hasil hasilnya kita lakukan overlap peta terhadap semua sebaran Peta izin usaha di Kab. Kukar, sehingga diketahui titik koordinat tersebut berada di dalam izin PT. BDAM;
- Bahwa sampel titik koordinat yang kami ambil tepat ditempat batang pohon karet dengan posisi rebah, tergusur dan mati di atas tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi meninjau lapangan saksi bersama Tim dari Penyidik Polres Kukar, Dinas Perkebunan Kab. Kukar dan DPMPSTP;
- Bahwa Saksi melihat bahwa pohon yang rebah itu adalah bekas dorongan oleh alat berat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan;

8. Saksi FADLIANSYAH Bin SUKRANSYAH;

- Bahwa PT. Azahra berdiri sejak tahun 2011 dan telah mempunyai cukup pengalaman;
- Bahwa perjanjian PPLB antara PT. BDAM dengan MPAS seingat saksi tidak ada jangka waktunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PPLB tersebut sudah diputus atau belum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MPAS selalu terbuka akan informasi terkait Kerjasama dan baru kali ini bermasalah sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa excavator tersebut milik PT. Azahra dan saat ini posisinya tersebut saksi tidak tahu dimana karena ada di beberapa tempat dan masih digunakan PT. Azahra;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. AZAHRA RAYA TAMA sebagai Manajer Umum dan saksi bekerja sejak tahun 2018;
- Bahwa PT. AZAHRA RAYA TAMA bergerak dibidang kontraktor sipil dan pertambangan serta ijin usaha jasa pertambangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di awal tahun 2022 dikenalkan oleh Pak RAFI, Terdakwa sebagai Kuasa Direktur yang mewakili Direktur PT. MAHAKAM PRIMAAKBAR SEJATI yang bertemu di Samarinda;
- Bahwa waktu pengenalan dengan Terdakwa diperlihatkanlah dokumen dokumen akta Notaris;
- Bahwa terdakwa menawarkan Kerjasama sebagai kontraktor pertambangan untuk mengerjakan pertambangan, nanti ada nilai atas batubara yang diangkut ke Pelabuhan;
- Bahwa Saksi yang mengelola melakukan penambangan dan melakukan pengangkutan ke pelabuhan serta yang menjual batubaranya PT. MAHAKAM PRIMAAKBAR SEJATI dan Saksi bekerja atas arahan PT. MPAS;
- Bahwa dari pertemuan pertama saksi dengan Terdakwa kemudian ditindaklanjuti oleh Manajemen PT. Azahra;
- Bahwa PT. Azahra sudah diperlihatkan dokumen-dokumen termasuk MODI milik Kementerian ESDM yang mana saat itu ditunjukkan masih aktif;
- Bahwa perjanjian tersebut terjadi tahun 2022 sekitar bulan Juni-Juli 2022 di daerah Loa Kulu;
- Bahwa kita ada melakukan kerjasama perjanjian penambangan di tahun 2022, kami sebagai kontraktor dan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI sebagai pemilik konsesi pertambangan di areal di daerah Loa Kulu;
- Bahwa bentuk kerjasamanya adalah kita sebagai pekerja yang melakukan kegiatan penambangan dan lahan-lahan yang menyiapkan PT. MAHAKAM PRIMAAKBAR SEJATI;
- Bahwa Saksi mengetahui saat terjadinya kesepakatan ada tim teknis dari kami yang mengecek di lapangan dan disampaikan bisa bekerja karena sudah ada PPLB;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak menjadi Kuasa Direktur PT. Azahra dan saksi hanya menjadi Kuasa Direktur Case per Case;

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan sekitar 2 bulan lebih dan lokasi, lahan tersebut milik PT. BDAM;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat 2 HGU, yaitu HGU Nomor 01 dan HGU Nomor 09 yang bersebelahan dengan luas lahan HGU 01 ± 3000 Ha, dan 09 ± 9000 Ha dan yang bermasalah tersebut masuk di HGU yang 09;
- Bahwa Saksi tahu itu lahan area milik PT. BDAM karena waktu dibuat perjanjian tahun 2022 diperlihatkan IUP-OP masih aktif, RKAB, PPLB masih aktif;
- Bahwa saat bekerjasama tersebut saksi yakin bahwa segala hal yang berkaitan dengan kerjasama tersebut adalah aman karena PT. MPAS memiliki PPLB;
- Bahwa saat saksi bekerja, saksi sudah diperlihatkan oleh dokumen-dokumen yang sah oleh PT. MPAS sehingga saksi bisa berinvestasi disitu dengan harapan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang saksi lakukan diatas lahan penambangan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi tidak dibagian penambangan yang saksi ketahui adalah ada batubara kurang lebih 6 ton tersimpan di jeti MPP;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pegang alat dan di lapangan berkegiatan apa atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

9. Saksi MUHAMMAD NUR Bin ADI SUDIRO (Alm);

- Bahwa Saksi bekerja di PT. AZAHRA RAYA TAMA sebagai HRD sejak bulan Desember 2021 tugas Saksi yaitu mengelola SDM dari merekrut hingga melakukan pelatihan;
- Bahwa PT. Azahra bergerak dibidang Konstruksi dan Mining (Pertambangan);
- Bahwa PT. Azahra mempunyai Izin untuk menambang ada tapi untuk IUP tidak mempunyai;
- Bahwa Saksi tahu PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI, yang memiliki izin pertambangan di Loa Kulu namun saksi tidak mengetahui Direkturnya siapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pak ZULKIFLI, namun secara detail Saksi tidak tahu terdakwa sebagai apa di PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkaji aspek legal perjanjian antara PT. Azahra dengan PT. MPAS;

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja yang dibutuhkan dimulai dari HRD, Safety, Operator Produksi, Logistic dan lainnya dan pada saat itu pegawai yang dibutuhkan sekitar 40 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui saat kegiatan tersebut di stop dikarenakan saksi mendapat informasi bahwa akun MODI hilang, jadi saksi khawatir takut dianggap Illegal Mining;
- Bahwa selama PT. Azahra tersebut beroperasi disitu saksi pernah mendapat informasi jika kegiatan tersebut sempat diberhentikan oleh Masyarakat;
- Bahwa alasan masyarakat untuk menyetop kegiatan tersebut adalah belum adanya pembebasan lahan ke Masyarakat/tali asih;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat meeting di kantor dimana Terdakwa memberi arahan terkait produksi dan target-target;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama penambangan antara PT. Azahra dengan PT. MPAS di Loa Kulu;
- Bahwa Saksi saat datang ke lokasi yang ditunjukkan Saksi hanya mengarahkan SDM, yang Saksi tahu sudah ada di lapangan dan yang mengintruksikan dan mengarahkan orang lapangan tersebut adalah Pengawas;
- Bahwa terdapat kebun sawit akan tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa yang memerintahkan untuk stop kegiatan di lapangan adalah saksi;
- Bahwa alat beratnya sempat disita dan sekarang ada di L-2 sebagian besarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

10. Saksi ELYAS MANUR Anak Dari KOSMAS;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. AZAHRA RAYA TAMA sebagai Master Operator atau Operator Pengganti sejak tahun 2018;
- Bahwa sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Agustus saksi pernah melakukan kegiatan penambangan di Loa Kulu dengan PT. Azahra;
- Bahwa Saksi membuat jalan hauling untuk menambang di Kec. Loa Kulu;
- Bahwa cara membuat jalan tersebut yaitu apabila lahan kosong langsung dibikin jalan saja, selanjutnya terdapat pohon-pohon karet didorong dengan alat berat setelah rata lalu tanah digali dengan menggunakan excavator;

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat mengangkat batubara pada tahun 2022 akan tetapi Saksi tidak tahu status tanah saat saksi mendorong pohon karet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian PT. Azahra dengan PT. MPAS dan saksi tidak mengetahui pula izin PT. MPAS tersebut telah dicabut;
- Bahwa atas perintah pengawas diperintahkan untuk mendorong pohon karet tersebut dengan batas-batasnya;
- Bahwa saat saksi mendorong saksi pernah melihat ada masyarakat memotong pohon karet memakai senso;
- Bahwa pada saat menambang tidak ada perintah dari terdakwa untuk mendorong pohon karet tersebut dan Saksi tidak pernah melihat terdakwa di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang sudah saksi kerjakan dan sudah Saksi mengerjakan saat itu sekitar 5-6 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

11. Saksi HARIYANTO Bin ALIMAN;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. AZAHRA RAYA TAMA sebagai Operator;
- Bahwa sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Agustus saksi pernah melakukan kegiatan penambangan di Loa Kulu dengan PT. Azahra;
- Bahwa Saksi membuat jalan hauling untuk menambang di Kec. Loa Kulu;
- Bahwa cara membuat jalan tersebut yaitu apabila lahan kosong langsung dibikin jalan saja, selanjutnya terdapat pohon-pohon karet didorong dengan alat berat setelah rata lalu tanah digali dengan menggunakan excavator dan sempat mengangkat batubara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai status tanah tersebut dan saat itu saksi hanya mendorong pohon karet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian PT. Azahra dengan PT. MPAS dan saksi tidak mengetahui pula izin PT. MPAS tersebut telah dicabut;
- Bahwa pada saat menambang tidak ada perintah dari terdakwa untuk mendorong pohon karet tersebut dan Saksi tidak pernah melihat terdakwa di lapangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

12. Saksi MULYADI Bin RAHMAT;

- Bahwa keterangan saksi berbeda dengan saksi ELYAS dikarenakan saksi baru bergabung sekitar kurang lebih 1 bulan setengah dengan perusahaan PT. Azahra;

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Agustus saksi pernah melakukan kegiatan penambangan di Loa Kulu dengan PT. Azahra;
- Bahwa Saksi membuat jalan hauling untuk menambang di Kec. Loa Kulu;
- Bahwa cara membuat jalan tersebut yaitu apabila lahan kosong langsung dibikin jalan saja, selanjutnya terdapat pohon-pohon karet didorong dengan alat berat setelah rata lalu tanah digali dengan menggunakan excavator dan sempat mengangkat batubara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah saat saksi mendorong pohon karet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian PT. Azahra dengan PT. MPAS dan saksi tidak mengetahui pula izin PT. MPAS tersebut telah dicabut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya masyarakat yang ikut memotong pohon karet tersebut dikarenakan saksi termasuk yang paling akhir masuk dan ikut bekerja disitu;
- Bahwa pada saat menambang tidak ada perintah dari terdakwa untuk mendorong pohon karet tersebut dan tidak pernah melihat terdakwa di lapangan;
- Bahwa pengawas yang memerintahkan Saksi adalah Pak Bowo yang menyuruh menambang di Loa Kulu di jalan PT. MPP dimana Saksi tahu hanya sebatas menggali dan saat disana pohon karet sudah rebah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

13. Saksi SUGIANTO Bin SARIMAN (Alm);

- Bahwa Saksi mulai bekerja sekitar tahun 2022, kurang lebih sama masuk dengan saksi Mulyadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan saksi di Loa Kulu tersebut mengapa di stop;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. AZAHRA RAYA TAMA sebagai Operator;
- Bahwa sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Agustus saksi pernah melakukan kegiatan penambangan di Loa Kulu dengan PT. Azahra;
- Bahwa Saksi membuat jalan hauling untuk menambang di Kec. Loa Kulu;
- Bahwa cara membuat jalan tersebut yaitu apabila lahan kosong langsung dibikin jalan saja, selanjutnya terdapat pohon-pohon karet didorong dengan alat berat setelah rata lalu tanah digali dengan menggunakan excavator;
- Bahwa Saksi sempat mengangkat batubara pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah saat saksi mendorong pohon karet tersebut;

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian PT. Azahra dengan PT. MPAS dan saksi tidak mengetahui pula izin PT. MPAS tersebut telah dicabut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya masyarakat yang ikut memotong pohon karet tersebut dikarenakan saksi waktu mulai bekerja sudah terbuka semua lahannya;
- Bahwa pada saat menambang tidak ada perintah dari terdakwa untuk mendorong pohon karet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa di lapangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

14. Saksi MISDAR Bin SAHER;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR awalnya bekerja di perkebunan sawit dan sekarang sebagai petani karet;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan lokasi PT. BDAM tersebut berlokasi di Jahab;
- Bahwa tahun 2010 saksi pernah bekerja sebagai penanam karet di PT.BDAM;
- Bahwa Saksi menanam karet dilokasi Divisi Blok 4 PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dan yang menanam waktu itu banyak orang;
- Bahwa saat saksi menanam tahun 2010 tersebut, pada tahun 2013 sudah bisa dipanen;
- Bahwa di lokasi yang dahulu saksi menanam karet sampai dengan sekarang tertinggal beberapa pohon saja;
- Bahwa Saksi dahulu menanam sekitar 2 blok 800 pohon karet namun sekarang dilokasi hanya ada beberapa pohon karet saja;
- Bahwa pohon karet tersebut sekarang berkurang dikarenakan digusur dan peristiwa penggusuran tersebut sekitar tahun 2022 menggunakan Excavator;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menggusur dan saksi tidak tahu ditanam di lahan siapa dan yang digusur itu hanya Pohon Karet saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

15. Saksi HARTOYO Bin PAKDIASIK;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR sebagai penyadap karet di Divisi Blok 4 terakhir tahun kemarin;

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang tidak ada lokasi penyadap dikarenakan tidak ada lokasi dan cuma 1 blok;
- Bahwa Saksi tidak bisa menyadap karet dan tidak bias lewat sudah ada gusuran dengan posisi pohon karet tumbang;
- Bahwa ketika saksi mengetahui ada pohon karet tergusur saksi langsung memberitahukannya ke divisi Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon karet tersebut karena baru 4 tahun bekerja setahu saksi pohon karet tersebut milik PT. BDAM;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa waktu dirusak Pohon Karet tersebut saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah melihat Alat berat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **SANTOSO WINATA** untuk singkatnya maka keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi bekerja di PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR dan saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR yaitu :
 - Saksi memimpin Operasional Perusahaan;
 - Saksi mewakili perusahaan dalam urusan internal maupun eksternal perusahaan;
- Bahwa saksi menjabat direktur utama sejak masa jabatan 2008 sampai sekarang;
- Bahwa PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR bergerak dibidang usaha perkebunan Kelapa Sawit dan Pohon Karet di Desa Margahayu, Desa Jonggon Jaya, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan Dalam, Desa Jembayan Tengah dan Desa Loh Sumber Kec. Loa kulu serta Kel. Jahab dan Kel Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR berupa :

a. Persetujuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/004/IUP.B/BID.I/VI/2015BP2T, tentang Perubahan Luas Lahan dan Jenis Tanaman PT. Budiduta Agromakmur, tanggal 24 Juni 2015;

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 09 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kukar di Tenggarong, 08 Mei 2009 dengan luas lahan 9.630,34 Ha;
- c. Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, lokasi Kelurahan Jahab Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, luas lahan 3999,7600 Ha, dikeluarkan tanggal 18 Desember 2018;
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120217241286, tanggal 18 Desember 2018
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara Nomor : P-660.2/DPMPTSP/BID.IV.1/KL-AMDAL/XII/2021, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet oleh PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR di Desa Margahayu, Desa Jonggon Jaya, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan Dalam, Desa Jembayan Tengah dan Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu serta Kelurahan Jahab dan Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kukar, tanggal 20 Desember 2021
- Bahwa Saksi tidak tahu proses terbit nya SHGU nomor 01, karena tanah dimaksud dibelinya sudah berupa sertipikat HGU;
- A. Dapat saksi jelaskan terbitnya SHGU nomor 09 adalah sertipikat perpanjangan dari SHGU nomor 01 diatas;
- B. Yang proses terbitnya adalah permohonan dari Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara kemudian lanjut proses di BPN Kanwil Provinsi Kaltim di Samarinda, kemudian lanjut di BPN RI di Jakarta s/d terbit SK pemberian HGU yaitu SK nomor 59-HGU-BPN RI - 2009 tertanggal 15 April 2009;
- C. Kemudian SK tersebut diatas didaftarkan di Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara hingga terbit sertipikat perpanjangan yaitu sertip HGU nomor 09 tsb pd tgl 8 Mei 2009;
- D. Semua tahap proses penerbitan perpanjangan SHGU no.09 tersebut adalah sesuai dengan prosedur perpanjangan sertipikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengerusakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 di Km. 09 Wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Loa Kulu dan pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 di Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengerusakan tersebut dari karyawan saksi yang ada di kantor PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR yang

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kab. Kukar, sesuai dengan surat aduan tindak pidana pengrusakan terhadap aset perusahaan PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR No. 42/EX/BDAM/V/2022 tertanggal 14 Mei 2022;

- Bahwa Yang saksi ketahui aset perusahaan yang dirusak ada portal besi dan tanaman karet yang di Land Clearing, kemudian yang melakukan yaitu PT. AZAHRA RAYA TAMA yang mengaku selaku Kontraktor PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa tanaman karet berada dalam areal HGU milik PT BUDIDUTA AGROMAKMUR dan areal/lahan tersebut masuk dalam rencana kerja tahunan (RKT) BDAM tahun 2010, serta pada areal tersebut ada kegiatan penyadapan yang dikerjakan oleh 2 karyawan PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR;
- Bahwa PT.(BDAM) pemilik baru, pada saat membeli lokasi lahan dimaksud sudah bersertipikat Hak Guna Usaha, membeli dari pemilik lama yang mana sepengetahuan saksi bahwa HGU tersebut sudah Clean and Clear dari pihak lain;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada di lokasi yang dapat menjelaskan yaitu karyawan saksi Sdr. SAPTANTO PUGUH WARDOYO;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan PT. AZAHRA RAYA TAMA, yang saksi tahu kami hanya berhubungan dengan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI melakukan kegiatan penambangan memegang Ijin IUP-OP dan sepengetahuan saksi ijin tersebut sudah di cabut oleh Gubernur Kalimantan Timur sesuai dengan dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018, Tanggal 17 Januari 2018, tentang perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mahakam Prima Akbar Sejati;
- Bahwa saat itu pernah dilakukan perjanjian dengan kami, dimana tahun 2020 perjanjian tersebut sudah dilakukan pembatalan bersama dengan Sdr. JOSEF HUMATO pihak PT. MPAS dan ditambah dengan adanya Dokumen Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018, Tanggal 17 Januari 2018, tentang perpanjangan

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mahakam Prima Akbar Sejati;

- Bahwa dokumen tersebut PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR dapatkan dari Kantor Gubernur Kalimantan Timur;
- Bahwa pihak PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR pernah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan untuk Pengelolaan batubara dengan pihak PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI, di Jakarta hari Selasa tanggal 20 November 2012 yang mana pada saat itu saksi selaku Direktur Utama PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR yang bertandatangan di PKPL Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan tersebut, namun ditahun 2020 perjanjian tersebut sudah kami batalkan bersama melalui pertemuan dengan Sdr. JOSEF HUMATO pihak PT. MPAS karena ada kewajiban-kewajiban PT. MPAS yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012 **sudah tidak berlaku lagi** (Wanprestasi);
- Bahwa Penyampaian Pemutusan / Pembatalan Kerjasama tersebut terjadi pada tahun 2020, dilakukan dengan pertemuan melalui Sdr. RONNY mewakili pihak PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR dengan Sdr. JOSEF HUMATO pihak PT. MPAS (selaku yang menandatangani perjanjian);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa
 - 1) Adanya kewajiban yang tidak dilakukan oleh PT. MPAS Sebagaimana tertuang perjanjian kerjasama;
 - 2) Adanya pertemuan dengan Sdr. JOSEF HUMATO pihak PT. MPAS yang menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut;
 - 3) Adanya surat Pemberitahuan dari PT. MPAS kepada pihak PT. BDAM yang sudah kami jawab yang intinya penolakan dari pihak PT. BDAM atas kegiatan PT. MPAS (*Surat Penolakan terlampir*);
- Bahwa tidak ada yang hadir dalam pencabutan tersebut hanya dilakukan pertemuan melalui Sdr. RONNY mewakili pihak PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR dengan Sdr. JOSEF HUMATO pihak PT. MPAS;
- Bahwa acuan pemutusan/pembatalan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan tersebut :
 - 1) Tidak memberikan Peta lokasi areal mana yang akan ditambang sesuai dengan pertimbangan atas potensi hasil tambang diareal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2) huruf a poin ii;

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tidak memberikan patok dan tanda batas yang jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf I;

3) Tidak melakukan pemulihan areal yang telah dilakukan penambangan (reklamasi) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a poin iv

4) Tidak melakukan ganti rugi / tali asih terhadap tanaman kelapa sawit beserta tanaman karet sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (1);

5) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018, Tanggal 17 Januari 2018, tentang perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mahakam Prima Akbar Sejati;

- Bahwa Saksi menolak dengan tegas kepada PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI terkait kegiatan penambangan batubara dilokasi lahan yang saat ini dipermasalahkan berdasarkan Surat Nomor : 18/Leg-BDAM/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Pelaksanaan Operasional kepada Direktur PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI (surat terlampir);

- Bahwa Tidak ada penggantian atau kompensasi lahan yang dilakukan oleh PT. AZAHRA RAYA TAMA;

- Bahwa Lokasi pohon karet yang di land Clearing oleh PT. AZAHRA RAYA TAMA masuk dalam lokasi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan tanggal 20 November 2012 yang sudah batal, yang kami anggap tindakan ini tersebut merupakan perbuatan kriminal yaitu pengerusakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

1. Perihal Pembatalan, apabila hal tersebut benar adanya Terdakwa merasa dirugikan. Karena pada 22 September 2021 Sdr. Josef Humarto masih pejabat di PT. MPAS, jika hal tersebut dibatalkan mengapa saat itu Surat Kuasa tersebut tidak dianulir kepada Terdakwa;

2. Tidak ada Surat atau lampiran terkait pembatalan dan saat pembatalan juga tidak hadir orang-orang PT. MPAS;

3. Ada list ganti rugi dan PT. MPAS punya bukti serta ada laporan dari PT. Azahra bahwa saat pelaksanaan tidak pernah ada mengganggu sawit;

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



4. Tidak pernah ada pembatalan dikarenakan Terdakwa pada saat menerima Kuasa Sdr. Josef masih Direksi PT. MPAS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli-ahli yang dipersidangkan telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli DR. M. SHOLEHUDDIN, S.H, M.H. Bin H. MOCH. SYAHRI (Alm);

- Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam Hukum Pidana dan Kriminologi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sertifikasi ahli adalah sesuai Pendidikan formal ahli mulai dari Strata 1, Strata 2, sampai dengan Strata 3 di Bidang Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi. Mengajar Mata Kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Cyber Crime serta Etika Dalam Peradilan Pidana. Mempunyai Sertifikat NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional);
- Bahwa pertanggungjawaban tindak pidana yang mana dalam hukum pidana itu ada 3 permasalahan pokok yaitu tindak pidana itu sendiri. Dengan kata lain tidak semua orang dapat dijatuhi Pidana maka haruslah masuk dalam pokok permasalahan selanjutnya yaitu pertanggungjawaban pidana yang secara sempit ada kesengajaan dalam berbuat kesalahan dan yang ketiga adalah sanksi jadi ada punishment dan treatment;
- Bahwa pertanggung jawaban subjektif harus dibuktikan dengan unsur-unsur adanya niat untuk mengetahui dan menghendaki;
- Bahwa tindak pidana "pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP adalah perbuatan seseorang yang secara sengaja dan melawan hukum membuat jadi hancur, atau merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur delik "sengaja dan melawan hukum" dalam pasal ini berarti kesengajaan untuk menghancurkan atau merusak dan lain-lainnya itu harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam artian, pelaku tindak pidana tersebut tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu atau tidak ada alasan pembenar dan/atau pemaafnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud Pasal 406 KUHP merupakan delik biasa, maka setiap orang berhak melaporkan terkait dugaan terjadinya tindak pidana. Adapun konsekuensi yuridis ditetapkannya suatu tindak pidana sebagai delik biasa yaitu Aparat Penegak Hukum dapat memproses langsung tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Tindak pidana “pengrusakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP adalah perbuatan seseorang yang secara sengaja dan melawan hukum membuat jadi hancur, atau merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Unsur ‘membinasakan’ sama dengan menghancurkan (vernien) atau merusak sama sekali. Unsur ‘merusakkan’ itu kurang dari membinasakan (beschadigen). Kemudian unsur “membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” di sini tindakan seseorang harus sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Lalu, unsur “menghilangkan” artinya membuat suatu barang itu tidak ada lagi seperti dibakar sampai habis dll. Unsur delik “sengaja dan melawan hukum” dalam pasal ini berarti kesengajaan untuk menghancurkan atau merusak dan lain-lainnya itu harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya perbuatan. Dalam artian, pelaku tindak pidana tersebut tidak mempunyai hak ataupun kewenangan untuk melakukan perbuatan itu atau tidak ada alasan pembeda dan/atau pemaafnya;

- Bahwa jadi apabila pelaku lalai tidak masuk dalam unsur delik inti akan tetapi secara sengaja dan melawan hukum inilah yang dimaksud dengan pengrusakan barang;

- Bahwa didalam pasal 158 UU Minerba yang menjadi inti deliknya adalah “setiap orang”. Dan apabila ada Izin pertambangannya dicabut akan tetapi MODInya masih aktif itu berkaitan dengan Hukum Administrasi, akan tetapi dalam Hukum Pidana berkaitan dengan Hak;

- Bahwa apabila ada pihak yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah diperingatkan untuk dilarang, maka ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Dan perbuatan berupa merusak dan menghancurkan itu bertentangan dengan hak orang lain;

- Bahwa semestinya pihak-pihak yang melakukan penambangan tadi harusnya tidak melakukan penambangan lagi dikarenakan izinnya sudah dicabut dan itu sudah melawan Hak;

- Bahwa jadi Ahli dalam hal ini yang dipersoalkan adalah Izin bukan MODI, sehingga mempunyai Izin adalah punya Hak. Ketika orang mempunyai Hak, hal tersebut adalah yang dipersoalkan dan pengecualian dalam delik;

- Bahwa terkait pertanggungjawaban Pidana kalau perbuatan Materil itu disuruh melakukan maka tidak bisa dikatakan hal tersebut dapat

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah orang yang menyuruh dalam hal pasal 55 adalah ada orang secara Bersama-sama, melakukan persekongkolan dan mempunyai niat jahat;

- Bahwa Ahli menjelaskan disini adalah pertanggungjawaban bukan bersifat rechtsperson semuanya adalah orang yang secara materiil melakukan perusakan penghancuran itu yang bisa dilakukan pertanggungjawaban secara pidana, jadi dalam hal ini adalah bukan perusahaannya tapi orang yang menyuruh melakukan;

- Bahwa yang terkait dengan aspek pidana dalam hal perkara disini adalah perizinan yang menyangkut dengan hak. Dan disini harus dibuktikan bagaimana aspek hukum pidana. Izin merupakan persoalan administrasi, ada alat bukti berupa surat dan perlu dipertimbangkan hal tersebut sebagai bukti;

- Bahwa jika Terdakwa tidak mengetahui bahwa izin tersebut tidak berlaku lagi maka disini pertanggungjawaban pada orang yang mengetahuinya namun apabila sudah mengetahui maka hal tersebut merupakan kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum;

- Bahwa terkait dakwaan pasal 406, hal ini terkait hukum administrasi, karena dari sini muncul hak-hak untuk melakukan perbuatan. Ketika hukum administrasi tidak dipenuhi maka masuk dalam unsur tidak punya hak, dan masuk unsur delik, apabila hal tersebut dipenuhi maka punya hak dan tidak termasuk unsur delik;

- Bahwa tidak setiap barang bukti menjadi alat bukti dan setiap perbuatan pidana tidak selalu harus didasarkan pada pembuktian;

- Bahwa perusahaan bisa dijadikan sebagai subyek hukum Pidana;

- Bahwa contoh perbuatan pidana yang dilakukan oleh Perusahaan adalah misal ada Direktur mengetahui punya izin di dalam mengelola objek yang dijadikan persoalan tersebut. Lalu membuat perjanjian, dan ternyata timbul masalah adanya pengrusakan, maka hal ini yang dipersalkan adalah yang menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan dalam hal yang menyuruh tersebut Direktur maka yang dimintai pertanggungjawaban tersebut adalah Direktur;

- Bahwa yang dimintai pertanggungjawaban adalah yang sungguh-sungguh melakukan perintah;

- Bahwa jika dalam suatu perbuatan yang tidak disangkakan dengan pasal deelneming maka tidak bisa dibuktikan telah terjadi suatu deelneming, dan dalam dakwaan tersebut harus dilakukan penyertaan, jika tidak dilakukan

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyertaan maka yang harus dibuktikan adalah perorangan, kalau harus dibuktikan pasal 55 maka harus ada 2 pelaku atau lebih;

- Bahwa dalam pasal 406 harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, semisal melawan hukumnya bertentangan dengan hak orang lain;
- Bahwa jika pelaku yang melakukan perusakan itu tidak tahu atau menganggap sah perjanjian tersebut maka dia tidak termasuk melakukan dalam perbuatan sengaja, arti sengaja disitu harus mengetahui dan menghendaki bahwa benar-benar dia sudah punya hak atau tidak;
- Bahwa jika dalam pasal 406 yang didakwakan tanpa menyertakan pasal 55 maka untuk yang tidak melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali perbuatannya itu disuruh melakukan oleh orang yang menyuruh melakukan, kesimpulannya orang yang didakwa 406 harus dibuktikan semua unsur dakwaan dalam pasal tersebut;
- Bahwa jika tidak di juncto kan pasal 55 maka hanya Terdakwa inilah yang bisa dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa ketika ada yang didakwakan seorang, namun yang seharusnya didakwakan adalah secara Bersama-sama dalam hal ini di junctokan pasal 55 maka hal tersebut Namanya adalah error in subjecto (tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana) dan harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berpendapat atas keterangan Ahli tersebut dan akan disimpulkan oleh Penasihat Hukum;

2. Ahli Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn;

- Bahwa Ahli sesuai dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Ahli adalah Dosen dan dalam hal ini memberikan keahlian di bidang Perdata khususnya di bidang Perjanjian;
- Bahwa ahli Sekarang ini menjadi sebagai sekretaris Prodi Doktor Ilmu Hukum FH Unair;
- Bahwa Pada intinya Hukum Perjanjian adalah hukum yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari perjanjian. Yang sesuai ketentuan Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek (BW) perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;
- Bahwa Syarat sahnya Perjanjian kerjasama tentu mempedomani ketentuan Pasal 1320 BW, yang menentukan adalah : 1. SEPAKAT PARA PIHAK, 2. KECAKAPAN, 3. SIFAT DAN LUASNYA OBJEK PERJANJIAN DAPAT DITENTUKAN, 4. KAUSA YANG HALAL/DIPERBOLEHKAN;

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait pembatalan perjanjian Ahli menjelaskan bahwa Sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (2) BW yang menentukan “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dari ketentuan ini maka dapat dipahami bahwa untuk membatalkan perjanjian itu (*i.c.* Perjanjian Kerjasama) harus dengan sepakat para pihak yang membuatnya, apabila tidak tercapai kesepakatan untuk membatalkan maka pembatalan harus diajukan kepada hakim, yang kemudian hakim yang memutuskan apakah terdapat alasan untuk membatalkan (memutus) perjanjian itu. Namun selain itu, apabila di dalam perjanjian memuat syarat batal (syarat putus) sebagaimana ketentuan Pasal 1253 jo. 1265 BW, dimana para pihak memperjanjikan keadaan tertentu salah satu (kreditor – pihak yang berhak atas prestasi) pihak diberikan hak untuk memutus (mengakhiri) perjanjian secara sepihak apabila debitor (pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi) wanprestasi (cidera janji);
- Bahwa di dalam 1338 ayat 2 perjanjian itu tidak dapat ditarik selain dengan kesepakatan para pihak atau terdapat alasan yang cukup untuk itu oleh Undang-undang. Yurisprudensi 4/2018 Mahkamah Agung RI menyatakan pembatalan kontrak secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 1266 BW mengatur ketentuan tentang syarat batal dalam perjanjian, yang menentukan:
 - a) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - b) Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim;
 - c) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian;
 - d) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, Hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan;

Dari ketentuan ini maka dapat dipahami bahwa syarat batal dalam perjanjian dianggap sebagai syarat yang biasa diperjanjikan dalam perjanjian yang bertimbal balik (periksa Pasal 1347 BW), dimana Kreditor (pihak yang berhak atas prestasi) berhak untuk membatalkan (memutus) perjanjian sepihak

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila debitor (pihak yang berkewajiban melaksanakan prestasi) dalam keadaan wanprestasi. Namun, 1266 ayat (2) dan (3) menegaskan pembatalan itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya (pemutusan sepihak) melainkan harus dengan putusan hakim;

- Bahwa Namun ketentuan Pasal 1266 BW ini mengenai pengakhiran perjanjian harus dengan putusan hakim dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini didasarkan pada:

- Pasal 1266 BW berada pada Buku III yang sifatnya terbuka, mengatur dan melengkapi. Artinya ketentuan ini dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan para pihak (kebebasan berkontrak);
- Pemutusan kontrak sepihak dalam praktiknya dibutuhkan para pelaku bisnis (masyarakat) yang menginginkan prosedur penyelesaian sengketa (perselisihan) dengan cepat, maka dimungkinkan adanya pemutusan secara sepihak namun dengan syarat debitor telah dalam keadaan wanprestasi, dan kesalahan debitor bersifat fundamental;
- Dalam praktik peradilan, syarat batal (syarat putus) dianggap sebagai syarat yang biasa diperjanjikan (periksa Pasal 1347 BW);
- Dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakomodir kemungkinan adanya pemutusan kontrak sepihak apabila debitor wanprestasi, misal dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan lain sebagainya;
- Pasal 1267 BW mengatur mengenai akibat wanprestasi (periksa juga ketentuan Pasal 1236 jo. 1238-1252 BW), yang menentukan "pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dari ketentuan ini maka dapat dipahami bahwa akibat wanprestasi debitor, maka kreditor dapat menuntut:
 - a. Pemenuhan; atau
 - b. Ganti Rugi; atau
 - c. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan, atau
 - d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap; atau
 - e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengka
 - f. Ahli menjelaskan bahwa sebagai berikut :
 - 1) Pada hakekatnya dengan dicabutnya Perizinan milik Pihak Pertama yang menjadi obyek perjanjian itu musnah (hapus) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan di antara para pihak hapus (periksa Pasal 1381 BW mengenai hapusnya perikatan);

2) Dengan dicabutnya Izin Pihak Pertama yang menjadi objek perjanjian, maka tidak ada lagi dasar pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut;

3) Dengan wanprestasinya Pihak Pertama yang sifatnya fundamental (berakibat kerugian yang besar) maka Pihak Kedua berhak untuk memutus perjanjian tersebut. Hal ini tentu untuk menghindari kerugian yang semakin besar akibat kesalahan (wanprestasinya) Pihak Pertama. Dengan pemutusan kontrak tersebut, maka hubungan hukum (perikatan) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi Hapus atau berakhir (Periksa Pasal 1381 BW yang mengatur salah satu hapusnya perikatan adalah berlaku syarat batal/pembatalan);

- Bahwa terkait dengan kontrak yang Penuntut Umum sampaikan jadi boleh saja mengenyampingkan sesuai 1266 BW apabila Debitur wanprestasi, dan hal tersebut bisa jadi hak pemutusan perjanjian;
- Bahwa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/PDT/2018) Pengakhiran kontrak secara sepihak adalah sah, sebab 1. sudah diperjanjikan, 2. Penggugat wanprestasi, 3. Tergugat sudah memperingati;
- Bahwa sebagaimana ilustrasi dari Penuntut Umum tadi ahli menyatakan apabila izin yang menjadi objek kerjasama tersebut sudah dicabut maka objek perjanjian sudah musnah/hapus. Implikasinya perjanjian tersebut juga sudah hapus 1381 BW. Dan perjanjian tersebut sudah berakhir;
- Bahwa kita mengetahui secara jelas pada UU PT Nomor 40/2007 kita mengetahui dengan jelas bahwa yang mempunyai kewenangan mewakili PT adalah Direksi dan dimungkinkan juga apabila diberikan Kuasa Direksi sekalipun hal tersebut untuk perjanjian dan sifatnya mengikat;
- Bahwa yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian adalah apabila tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian maka implikasinya harus dengan kesepakatan para pihak atau atas putusan pengadilan;
- Bahwa mekanisme penghentian sepihak adalah tidak ada keharusan secara tertulis, namun untuk pembuktian maka sudah barang tentu haruslah secara tertulis;
- Bahwa Ahli berpendapat jika berbicara tentang kelayakan kepatutan jika perjanjian dilakukan secara tertulis maka pengakhiranpun harus dilakukan secara tertulis;

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berpendapat atas keterangan Ahli tersebut dan akan disimpulkan oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang dapat meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa yang di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi meringankan (*a de charge*) HANTOLIUS. G;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Jahab dan Saksi tinggal di Jahab sejak tahun 1986;
- Bahwa awalnya dulu adalah perusahaan Haspram masuk 1977, tahun 1978 mulai ada pembebasan penggantian hak-hak masyarakat;
- Bahwa tahun 1997 PT. Haspram menjadi Sungai Budi dan tahun 1999 menjadi PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa pada saat berganti PT. BDAM mempunyai luas yang HGU 01 11.000 Ha dan HGU 02 3.000 Ha;
- Bahwa tuntutan masyarakat atas terbitnya HGU PT. BDAM minta lahan tersebut dikembalikan ke masyarakat;
- Bahwa luas lahan HGU No. 09 sekitar 9000 hektar lebih;
- Bahwa kemudian sisa yang tinggal 3000 Ha tersebut dikuasai oleh Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dirusak pohon karet nya oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah masyarakat yang dibebaskan untuk tambang batubara PT. MPAS;
- Bahwa pohon Karet yang dirusak termasuk dalam lokasi PT. BDAM;
- Bahwa tanah yang dirusak oleh Terdakwa adalah tanah masyarakat;
- Bahwa lahan masyarakat dibebaskan oleh PT. MPAS;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh PT.MPAS adalah tanah PT. BDAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak pohon karet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebun karet yang dirusak pada tahun 2022;
- Bahwa tali asih tersebut dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI untuk Desa Jahab Rt. 6 luas ratusan hektar yang menerima tali asih sekitar 50 orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi meringankan (a de charge) SYAHBUDIN;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT. sudah lama sudah melewati pergantian 5 Lurah;
- Bahwa tahun 2012 PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI masuk ke wilayah Jahab masuk HGU PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara PT. MPAS dengan PT. BDAM;
- Bahwa Saksi saat itu ikut dalam tim pembebasan lahan ditunjuk dari lembaga adat;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua tim pembebasan lahan ditunjuk dari Lembaga Adat ada 11 orang terdiri dari masyarakat, lembaga adat, RT dan Kelurahan;
- Bahwa posisi legalitas PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR yang benar ada di Kel. Jahab;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Ketua RT tidak ada komplain PT. BDAM;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan para pemilik lahan ikut serta mengecek lokasi dan ditunjukkan lahan tersebut dari kelurahan juga ada;
- Bahwa Saksi jadi Ketua tim tidak ada masyarakat yang complain;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan yang dirusak tersebut;
- Bahwa lahan yang dibebaskan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI bukan milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR melainkan lahan masyarakat jahab;
- Bahwa dasar PT. MPAS kerjasama dengan masyarakat sama-sama bersepakat dan masyarakat berkenan;
- Bahwa masyarakat memperkenankan PT. MPAS untuk menambang disitu;
- Bahwa dasar hukumnya tidak ada hanya Surat dari Kelurahan;
- Bahwa tanah masyarakat dibebaskan untuk menambang dan yang menambang PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI dimana yang punya lokasi tambang tanah punya masyarakat;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik tanah menyerahkan kepada PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI dan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa Saksi belum pernah kesana terakhir sekitar 4-5 tahun lalu;
- Bahwa ada sengketa tanah PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dengan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI memberikan tali asih kepada masyarakat dan tambang berjalan selama 4 tahun kemudian berhenti ada permasalahan intern antara PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI dan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa lokasi tahun 2022 berdampingan dengan tahun 2012 kurang lebih 500 meter karena Saksi sering kelokasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi meringankan (*a de charge*) ANWAR DN;

- Bahwa Saksi tinggal di Jahab sejak lahir dan saksi mengetahui sejarah tentang PT. BDAM dan Saksi sebagai Ketua RT. 4 Kelurahan Jahab;
- Bahwa lahan yang dibebaskan masuk wilayah Rt. 6 dan bukan di wilayah saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi tim pembebasan lahan menggantikan Pak Syahbudin pada tahun 2022;
- Bahwa saat itu ada tim yang ikut mengecek lokasi namun saksi sendiri tidak ikut, hanya pemilik lahan yang ikut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembebasan lahan yang ada hanya pemberian tali asih dikarenakan PT. MPAS bekerjasama dengan PT. BDAM;
- Bahwa Saksi mengetahui clearing lahan pada tahun 2022 oleh PT. Azahra;
- Bahwa lokasi tempat HGU yang diakui milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR, setelah penggusuran Saksi ada kesana, Saksi melihat tanah keluarga;
- Bahwa tanah yang dibebaskan tidak ada pohon karet, arah selatan dan utara kebun milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;
- Bahwa PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI melakukan pembebasan lahan di lokasi berbeda tahun 2022 dengan tambang tahun 2012 sudah habis;
- Bahwa tahun 2022 clearing lahan dilakukan PT. AZAHRA RAYA TAMA bukan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa tahun 2022 yang memberikan tali asih PT. AZAHRA RAYA TAMA sama seperti tahun 2012 yang memberikan PT. BDAM;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi meringankan (*a de charge*) BAHRON OSIK;

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Jahab sejak tahun 1990, lahir di Loa Kulu, tapi orang tua asli orang Jahab dan Saksi menjadi Kepala Adat sampai dengan sekarang;
- Bahwa masyarakat merasa lahan tidak pernah dibayar sehingga lahan tersebut ditutup;
- Bahwa pada saat penambangan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI pada tahun 2022 Saksi turun ke lokasi;
- Bahwa yang tanam karet di lahan Suryanto adalah saksi (diperlihatkan bukti surat T-16 di hadapan persidangan);
- Bahwa ada tanaman yang Saksi tanam ada 70 pohon karet dan yang masuk gusuran itu sekitar 40 pohon karet;
- Bahwa Saksi tahu yang merusak PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI karena sudah memberi tali asih dalam arti bukan merusak akan tetapi melakukan pekerjaan dikarenakan telah memberi tali asih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2020 waktu itu tidak tahu namanya, kenal saat menggarap tanah dan karena ada masalah ini kemudian berhenti;
- Bahwa Saksi dapat tali asih yang dibayar PT. AZAHRA RAYA TAMA surat aslinya ada di kantor Samarinda;
- Bahwa tahun 2009 yang menanam Saksi sendiri, ada sekitar 70 pohon karet;
- Bahwa diantara 70 pohon karet tidak termasuk yang masuk perusakan;
- Bahwa menurut saksi tanah yang saksi tanam adalah tanah saksi, dasarnya adalah karena saksi yang merintis;
- Bahwa pada tahun 2012 sempat ada penolakan dari masyarakat atas kegiatan PT. MPAS, ada sengketa dari PT. BDAM dengan masyarakat;
- Bahwa kahirnta sempat berjalan selama 4 tahun PT. MPAS beroperasi sedangkan pada tahun 2022 saksi tidak melihat langsung tanah tersebut akan tetapi masuk wilayah PT. BDAM dan saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara PT. MPAS dan PT. BDAM;
- Bahwa tidak ada pagar maupun titik batas antara lahan PT. BDAM dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi sudah diberikan tali asih oleh PT. Azahra dan pada tahun 2022 Saksi pernah ke lokasi bersama tim pembebasan lahan dan kelurahan;
- Bahwa Saksi lihat sudah roboh pohon karet milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR;

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. AZAHRA RAYA TAMA yang memberi tali asih dikarenakan yang menambang dan Saksi telah menerima tali asih seluas 2 hektar tanah;
- Bahwa lahan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI satu wilayah sedangkan luasnya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan Ahli di persidangan, telah didengar pendapatnya setelah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli AGUS SISWANTO;

- Bahwa Ahli sesuai dengan Surat Tugas dari Direktur PT. Primacon Explorindo sebagai ahli hukum dan dalam hal ini memberikan keahlian di bidang Perizinan di bidang Pertambangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Riwayat pendidikan :
 - 1. SD : masuk tahun 1990, lulus tahun 1997.
 - 2. SLTP : masuk tahun 1997, lulus tahun 2000.
 - 3. SLTA : masuk tahun 2000, lulus tahun 2003.
 - 4. S – 1 : Universitas Balikpapan, Program Studi Ilmu Hukum (SI) Balikpapan, Kalimantan Timur, tahun 2016, lulus tahun 2020.
 - 5. S – 2 : Universitas Balikpapan, Program Studi Magister Hukum (S2) Balikpapan, Kalimantan Timur masuk tahun 2021, lulus tahun 2023.
- Bahwa Surat Tugas Nomor 001/ST-EXP/IX/2023 tanggal 12 September 2023 dari Direktur PT. Primacon Explorindo Ahli di pertambangan dari tahun 2005 tepatnya menggeluti perizinan di pertambangan Batubara;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait regulasi perizinan dari awal sebelum berubah mulai dari pengawasan tingkat kabupaten kota ke propinsi sekitar tahun 2010 lalu dari propinsi ke pusat sekitar nopember tahun 2020;
- Bahwa ahli menerangkan ada perubahan kepmen ESDM nomor 554 berubah menjadi kepmen ESDM nomor 1807 tentang pedoman pertambangan sedangkan perijinannya di kepmen ESDM nomor 1806 tetapi ahli tidak mengetahui pasal-pasal secara detailnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang proses perizinan yang saat ini berjalan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi yaitu IUP eksplorasi pemerintah menekankan untuk melakukan penyelidikan umum yang dilakukan oleh perusahaan dan IUP operasi produksi pihak perusahaan sudah bisa melakukan kegiatan konstruksi;

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perizinan pertambangan yang ahli pahami pada saat perusahaan sudah mengantongi SK dari pemerintah terkait izin resmi tentunya perusahaan sudah melalui persyaratan seperti FS, Dokumen Eksplorasi, AMDAL, RR, RPT dimana dokumen tersebut oleh pihak pemerintah akan menerbitkan RKAB. Muatan RKAB, Eksplorasi, Sumber Daya Cadangan, Patok Batas, AMDAL, Konstruksi, Keselamatan Pertambangan. RKAB adalah produk akhir sehingga bisa dikatakan dokumen-dokumen yang lain telah dipenuhi;
- Bahwa RKAB diterbitkan oleh Kementerian ESDM pusat sejak bulan November 2018;
- Bahwa untuk IUP diterbitkan juga oleh Kementerian ESDM kecuali untuk galian C dikembalikan kepada Propinsi, kebijakan untuk itu sekitar bulan November 2020 untuk dasarnya ahli pernah membaca namun dimana hal tersebut termuat ahli lupa;
- Bahwa terkait pencabutan perizinan yang mempunyai wewenang adalah Kementerian ESDM dan Gubernur tidak bisa mencabut izin pertambangan;
- Bahwa MODI merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yang berisikan data-data pertambangan;
- Bahwa dasar menjalankan usaha pertambangan adalah IUP dan bukan MODI;
- Bahwa yang mendaftarkan di MODI adalah Kementerian ESDM setelah perusahaan mengupload berkas dokumen-dokumennya;
- Bahwa apabila suatu perusahaan sudah terdata di MODI sudah bisa melaksanakan kegiatan operasionalnya;
- Bahwa ketika ada ilustrasi untuk pencabutan izin oleh Gubernur namun MODInya masih aktif, masih terdata menurut ahli masih bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa apabila proses perizinan tersebut masih berjalan harusnya peralatan peralatan yang ada di lapangan haruslah di stop dikarenakan Dinas Pertambangan akan meninjau ke lapangan dan memberitahukan kepada yang bertanggung jawab atas aspek keselamatan kerja dan lingkungan;
- Bahwa apabila terdapat kerjasama melalui PPLB dimana satu perusahaan di bidang sawit yang mempunyai lahan HGU dan satu perusahaan lainnya di bidang pertambangan punya IUP maka hal tersebut diperkenankan sepanjang saling menguntungkan dan sepakat. Dan terkait

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perizinan berdasarkan PPLB lagi. Terkait tentang aturan, ahli menjawab lupa dan menyampaikan dari pihak ESDM yang bisa menjawab;

- Bahwa Ahli menyampaikan IUP-OP bisa dicabut apabila ada pelanggaran lingkungan yang berat setelah dilakukan proses administrasi, dilakukan peneguran namun tidak dilakukan perbaikan maupun pembenahan, terjadinya kecelakaan tambang berulang-ulang;
- Bahwa MOM dan MODI adalah tolak ukur dari pemerintah bahwa dokumen-dokumen tersebut telah lengkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ZUL KIFLI Bin SIAS;

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di PT. Aku Ikam Internasional;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi Kuasa Direksi PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI berdasarkan Akta Notaris sejak tanggal 22 September 2021;
- Bahwa tugas Terdakwa menjalankan operasional pertambangan, misalnya Untuk menunjuk kontraktor melakukan penggalian, Untuk melakukan negosiasi dengan pembeli, melakukan pengapalan batu bara dan melakukan negosiasi dengan Masyarakat;
- Bahwa yang memberikan Kuasa tersebut Sdr. David Purwanto Soetedjo selaku Direktur Utama PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa lokasinya pertambangan diseluruh wilayah PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI;
- Bahwa Terdakwa untuk lokasinya kurang ingat betul karena waktu itu yang ke lapangan adalah orang teknis dan yang terdakwa ketahui lokasinya benar di Desa Jahab areal PT. BDAM;
- Bahwa didalam keterangan Direktur Utama PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI pernah beroperasi dari tahun 2012-2017 hubungan harmonis dengan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dibuktikan dengan 116 hektar lahan telah dikerjakan terdiri dari 98 Ha lahan tali asih diberikan kepada masyarakat dan lahan 11,8 Ha diberikan kepada PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dasar pengerjaannya kerjasama PPLB ditambah dukungan lahan dari PT. BDAM;
- Bahwa PPLB tersebut Tahun 2012 Terdakwa melihat dan membaca saat itu posisi terdakwa adalah Kuasa Direksi pada tahun 2021;
- Bahwa jika mengacu pada PPLB hal tersebut adalah milik PT. BDAM, namun dalam hal fisik tanah sebagian dikuasai Masyarakat kalau yang ada

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawitnya dikuasai oleh pemilik HGU PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR kebetulan tanah yang kami kerjakan milik masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tahu diatas tanah tersebut terdapat HGU atas nama PT. BDAM dan menurut keterangan masih berlaku ;

- Bahwa IUP-OP PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI berlaku sampai tahun 2027;

- Bahwa setelah mendapat Surat Kuasa maka Direktur Utama PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Sdr. David P. Soetedjo mengirim surat kepada PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR, isi surat adalah memberitahukan bahwasanya PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI akan melakukan operasional penambangan didalam areal HGU PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR, dasar surat adalah PPLB, Dukungan Lahan, IUP-OP, MODI dan seterusnya, kemudian untuk melaksanakan operasional penambangan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR silahkan berkoordinasi dengan Kuasa Direksi PT. MPAS Zul Kifli, Nomor HP terlampir. Kemudian PT. BDAM menjawab surat tersebut dan mengirim surat menolak operasional penambangan yang dilakukan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI dasar karena IUP-OP telah dicabut;

- Bahwa kemudian atas dasar tersebut Terdakwa menanyakan ke ESDM Prov. Kaltim dengan bersurat ditembuskan ke PTSP dan Gubernur Kaltim, kemudian atas surat tersebut ESDM menanyakan ke PTSP Kaltim dikarenakan tidak menerima juga perihal surat pencabutan tersebut;

- Bahwa hal tersebut terjadi sekitar 22 September 2021. Dikarenakan tidak ada jawaban dari ESDM maka terdakwa mengurus administrasi RKAB dan terbit di 29 Januari 2022;

- Bahwa dengan terbitnya RKAB tersebut terdakwa berkirim surat ke PT. BDAM dengan menanyakan asal usul nomor surat dikarenakan ESDM menanyakan balik ke Terdakwa mendapat dasar tersebut darimana, dan MODI masih aktif;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gubernur Kaltim maupun Kepala PTSP Kaltim karena pihak ESDM saja tidak menjawab surat Terdakwa karena yang berwenang tidak menjawab, Terdakwa bingung pihak pemberi informasi tidak melampirkan surat hanya memberikan nomornya saja dan setelah menerima RKAB tersebut Terdakwa menganggap ini sudah selesai;

- Bahwa Terdakwa memberitahu batas areal lokasi penambangan tanggal 7 Maret 2022 dan jawaban dari PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR tetap menolak tanggal surat 21 Maret 2022;

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berpatokan kepada ESDM karena ESDM tidak pernah menjawab surat bahwasanya IUP-OP PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI telah dibatalkan dan tidak ada yang melarang juga;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah pada RKAB dan PPLB;
- Bahwa RKAB didapat dari MINERBA PUSAT yang terbit tanggal 29 Januari 2022 atas dasar administrative, amdal, MS dan seterusnya atas permohonan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI bulan November-Desember;
- Bahwa karena Terdakwa melihat PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR bukan pihak yang berwenang kecuali pihak ESDM yang menyampaikan kepada Terdakwa IUP-OP tidak bisa karena telah dicabut mungkin Terdakwa menerimanya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim surat kepada PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR 26 Januari 2022 perihal tanggapan atas surat PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR tanggal 2 Desember 2021, perihal PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR menolak pelaksanaan operasional penambangan oleh PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI bersama kontraktor PT. PERMATA ENERGI MANDIRI dengan dasar PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR memiliki surat pencabutan IUP-OP milik PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI menurut PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dengan No.503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/9/2020 tanggapan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI mempertanyakan asal usul surat No.503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/9/2020 tersebut, PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI tidak pernah menerima tembusan baik berupa email dan lainnya perihal surat dimaksud, PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI sudah berkoordinasi dengan SDM Prov. Kaltim mempertanyakan Nomor surat tersebut dan SDM tidak memiliki dan menanyakan balik informasi darimana perihal surat tersebut, perizinan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI masih terdaftar aktif Minerba Pusat, pengajuan RKAB telah diproses dan disetujui;
- Bahwa Terdakwa berkirim surat ke Gubernur setelah dipanggil oleh Polres tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa menerima fisik copy bahwa perpanjangan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI telah dicabut dan setelah itu Terdakwa menulis surat kepada Gubernur untuk mempertanyakan itu, tanggal suratnya 20 Januari 2023 yang isinya keberatan akan putusan Gubernur No.503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/9/2020;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa baru menyatakan benar dan menerima sebelumnya Terdakwa tidak

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dikarenakan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR bukan pihak yang berwenang atau bukan dari pihak ESDM langsung yang menyampaikan;

- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini tidak mendapat keuntungan ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat tersebut di email masuk, di MODI hilang, seketika tersebut Terdakwa langsung berhenti bekerja tidak ada kegiatan ditambang, dan alat semua diparkir;
- Bahwa Terdakwa melakukan Kerjasama dengan PT. Azahra sebagai Kontraktor Pelaksana, tugas PT. Azahra yang mengangkut batu bara, penggalian tanah, mereklamasi;
- Bahwa tahapan pertama yaitu cek legalitas, tinggal ketik di MODI, selanjutnya kelapangan meninjau dan yang ketiga cek ke Minerba Pusat dan disampaikan Clean & Clear;
- Bahwa pada saat mengurus RKAB tersebut tidak ada kendala dan syarat untuk mendapat RKAB adalah AMDAL, FS dan RR;
- Bahwa jika merujuk pada PPLB wilayah PT. MPAS itu mencakup semua wilayah PT. BDAM;
- Bahwa sebelum melakukan penambangan Terdakwa ada memberikan tali asih kepada lahan masyarakat yang dilakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa memberikan tali asih dikarenakan mengikuti pola kerjasama dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI dengan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dari tahun 2012-2017 dimana pola tersebut sudah berjalan sebelumnya hanya mengikuti saja dan legalitas kepemilikan lahan masyarakat adalah SPPT;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada saat mau membebaskan lahan kepada masyarakat pemilik lahan sudah memberi tahu PT. BDAM tentang rencana Pengecekan Lokasi yang akan di tambang, yang juga melibatkan aparat kelurahan, RT. Team dari Kepala Adat, Babinsa, dari PT. Azahra dan juga perwakilan dari PT. MPAS, namun PT. BDAM tidak Hadir pada saat Pemeriksaan dan Pengukuran Lahan Yang akan di tali asih tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa meninjau lapangan selalu melibatkan PT. AZAHRA RAYA TAMA;
- Bahwa untuk yang mengarahkan merobohkan pohon karet tersebut adalah pengawas kontraktor dan terdakwa hanya menginstruksikan tambanglah yang tidak ada tanam tumbuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kelapangan, dan Terdakwa tahu hal tersebut setelah rusak;

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuasa Direksi tersebut untuk menjalankan operasional seluruh penambangan di dalam HGU PT. BDAM sesuai PPLB dan segala hal yang terjadi Terdakwa laporkan kepada Direksi;
- Bahwa surat yang untuk surat menyurat tersebut atas nama PT. MPAS bukan pribadi terdakwa;
- Bahwa PT. MPAS dengan PT. Azahra bekerjasama lewat perjanjian juga di hadapan Notaris;
- Bahwa alat yang digunakan didata list ada buldozer, excavator, DT ada banyak, Terdakwa tidak lihat alatnya hanya list saja, sebelum alat besar masuk jalan dilakukan pembenahan menimbun, menguruk, merapikan, dilakukan pemetaan, memasang batas-batas patok;
- Bahwa RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) setiap tahun perusahaan wajib mengajukan karena untuk menjual batubara dan untuk mengajukan RKAB harus ada Amdal, RR, RPT, IUP-OP;
- Terdakwa Kuasa Direksi sejak 22 September 2021 hingga sampai sekarang belum dicabut namun Direksinya susunannya telah berubah;
- Bahwa Terdakwa beroperasi dari bulan Mei 2022 hingga menerima surat tanggal 5 Agustus 2022 telah dilakukan penambangan 1,8 hektar;
- Bahwa untuk tali asih tersebut PT. MPAS masih meminjam/berutang dari PT. Azahra;
- Bahwa Terdakwa berada di luar struktur PT. MPAS karena Kuasa Direksi; Menimbang, bahwa barang bukti diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum adalah berupa :

- 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 09 PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR yang terbiatkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kab. Kukar di Tenggarong, 08 Mei 2009 dengan luasan 9.630,34 Ha;
- 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir Surat Persetujuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/004/IUP.B/VI/2015BP2T, tentang perubahan luas lahan dan jenis tanam PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, tanggal 24 Juni 2015. An Bupati Kutai Kartanegara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu AKHMAD TAUIF HIDAYAT, S.IP., MM;
- 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir; Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 106 Tahun 2015 tentang izin lingkungan Rencana Perubahan Luasan Areal Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet oleh PT. Budiduta Agromakmur di Desa Margahayu, Desa Jembayan, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan dan Desa

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembayang Tengah Kec. Loa Kulu dan kelurahan Jahab, Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 Juni 2015;

- 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir; Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu Kab. Kukar Nomor : P-660.2/DPMPTSP/BID.IV.1/027/KL-AMDAL/XII/2021, tentang kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Perubahan Usaha dan atau kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Oleh PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR di Desa Margahayu Desa Jonggon Jaya, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan Dalam, Desa Jembayan tengah dan Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu serta Kelurahan Jahab Dam Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kukar, tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) buah Surat yang sudah di legalisir : surat pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120217241286, lokasi yang dimohonkan : Kelurahan Jahab, Kec. Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Luas lahan 3999,7600 Ha Koordinat -6.4582626, 107.5163313, dikeluarkan tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) buah Dokumen yang sudah di legalisir SALINAN NOTARIS INGGRAINI YAMIN, SH AKTA Nomor 97, Risalah Rapat PT. Budiduta Agromakmur, tanggal 16 November 2018;
- 1 (satu) buah Dokumen yang sudah di legalisir; Dokumen PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR kegiatan perusahaan Perkebunan Swasta (Tanaman Karet) Periode : Januari – Desember 2010, dibuat di Tenggarong Desember 2010 di tandatangi oleh Saptanto P.W selaku Support Manager;
- 1 (satu) Buah Dokumen yang sudah dilegalisir; Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan yang dibuat di Jakarta , Hari Selasa 20 November 2012, di tandatangi oleh Selaku Oihak Pertama sdr. YOSEF HUMATO PT. MAHAKAM PRIMA AKBAT SEJATI dan pihak Kedua Sdr. SANTOSO WINATA PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR.
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020, TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, NOMOR : 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018. TANGGAL 17 JANUARI 2018, TENTANG PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI,
Samarinda 22 September 2020

- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 18/Leg-BDAM/XI/2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Pelaksanaan Operasional tanggal 16 November 2021
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 007/BDAM/III/2022 perihal Pemberitahuan Penolakan Rencana Operasional Penambangan, tanggal 21 Maret 2022.
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 015/BDAM/IV/2022, perihal Tanggapan surat No. 004/MPAS-BDAM/VI/2022 tanggal 20 April 2022;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 15/MPAS/11.11/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Operasional;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 003/MPAS-BDAM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Pemasangan Batas Areal Operasional Penambangan;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 004/MPAS-BDAM/VI/2022 tanggal 16 April 2022 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Pos Jaga diatas Jalan Houling;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Akta/Grosse Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 17 Notaris PAULUS ADAM, S.H., M.Kn, tanggal 19-05-2022
- 1 (satu) buah flash drive warna putih merk Toshiba yang berisikan vidio aktivitas exsavator dalam melakukan pengerusakan terhadap tanaman pohon karet;
- 1 (satu) buah Dokumen Realisasi Produk Karet Areal PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Lokasi Tugu, Tahun 2010, No. Blok 04, pada Bulan Januari 2022 s/d Juni 2022, ditandatangani Manager Saptanto P.W
- 1 (satu) Bendel Dokumen Record Produksi PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR bulan Januari 2022 s/d Mei 2022 A.n MISDAR dan HARTOYO;
- 1 (Satu) buah surat asli berupa AKTA Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., MKn Nomor 71 tanggal 22 September 2021;
- 8 (delapan) batang potongan pohon jenis tanaman Pohon Karet;

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nomor : 503/126/iup-op/DPMPTSP/i/2018. Tanggal 17 Januari 2018, tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Persetujuan Pemanfaatan Lahan dari PT. BDAM tanggal 13 Desember 2012 Dan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan Antara PT. BDAM Dengan PT. MPAS Tahun 2012, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan I dari Bupati Kutai Kartanegara untuk PT. BDAM Nomor : B.2581/DISBUN/UP-I/525/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan I dari Bupati Kutai Kartanegara untuk PT. BDAM Nomor : B.2580/ DISBUN/ UP-I/525/10/2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan II dari Bupati Kutai Kartanegara untuk PT. BDAM Nomor : B.862/DISBUN/UP-1/525/04/2021 tanggal 30 April 2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II dari Bupati Kutai Kartanegara untuk PT. BDAM Nomor : B.861/DISBUN/UP-1/525/04/2021 tanggal 30 April 2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi SK Bupati Kutai Kartanegara Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Nomor : 660.1/158/DLHK/2019, tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Pencabutan SK Bupati Kutai Kartanegara Penarikan Sanksi Administrasi Paksaan Nomor : 660.1/507/DLHK/2019, 24 Juli 2019, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Jawaban Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 500.10.27.7/6507/EK, tanggal 18 April 2023 perihal Keberatan atas Putusan Gubernur Nomor 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020, diberi tanda bukti T-9;

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi AKTA Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., M.Kn Nomor 71 tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Ke Budi Duta Nomor 15/MPAS/11.11/2021 perihal pemberitahuan pelaksanaan operasional tanggal 11 November 2021, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Persetujuan RKAB dari Dirjen Minerba Nomor T-677.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 22 Januari 2022, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Lahan tanggal 23 April 2022, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat dari Tim Koordinasi Masyarakat Jahab Mohon Pembayaran Lahan tanggal 01 Juli 2022 kepada PT. MPAS, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Foto-Foto Pengecekan Dan Pengukuran Lahan, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Penggarapan Tanah an. Suryanto Nomor : 28/593.2/VI/2009 seluas 2 Ha, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah an. Hamdi Nomor : 29/593.2/VI/2009 seluas 2 Ha Yang Di Tali Asih, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah an. Riwud Nomor : 25/593.2/VI/2009 seluas 2 ha milik Yang Di Tali Asih, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah an. Tamberin Obok Nomor : 26/593.2/VI/2009 seluas 2 Ha, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi PUTUSAN MA Mahkamah Agung RI, Nomor : 98 PK/PID/ 2013 AHMAD KOSASIH (INKRAH), diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi PUTUSAN PK MA No. 98 PK/PID/2013 H. DJAUHARI, SH.,M.Hum (INKRAH) dibacakan tanggal, 22 Januari 2014, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi PUTUSAN PT. KALTIM Nomor : 23/PID/2013/PT.KT.Smda H. DJAUHARI, SH.,M.Hum (INKRAH), diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi PUTUSAN P PN. SMDA Nomor : 661/PID.B/2012/PN.SMDA H. DJAUHARI, SH.,M.Hum (INKRAH), diberi tanda bukti T-23;

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi PRINT BERITA MEDIA MASALAH DEMO PT. BDAM, diberi tanda bukti T-24;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, selanjutnya keseluruhan bukti *a quo* akan dipertimbangkan dalam putusan sepanjang terkait dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli – ahli, keterangan Saksi meringankan (*A de charge*) dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR memiliki Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha atas lahan dengan Sertifikat HGU No. 01 dan sekarang menjadi No. 09 yang berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2035, dan berlokasi di Desa Jahab Kecamatan Loa Ipuh Darat, Jembayan dalam, Jembayan Tengah, Margahayu, Loa Sumber dengan luas 9.603,34 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2035;
- Bahwa atas kepemilikan lahan dari HGU tersebut PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR telah melakukan Kerjasama/perjanjian Pemanfaatan Lahan untuk kegiatan pertambangan di areal lahan HGU milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dengan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati berdasarkan persetujuan dan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan tertanggal 20 Nopember 2012, perjanjian tersebut dilandasi karena pada lahan HGU milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR tersebut terdapat tumpang tindah terkait objek lokasi lahan dengan IUP-OP/Ijin pertambangan milik PT. Mahakam Prima Akbar Sejati sebagai pemegang kuasa pertambangan eksplotasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 540/100/KP-Ep/DPE-IV/XI/2008 tanggal 8 Oktober 2008 seluas \pm 2.385 Ha yang berlokasi di Loa Kulu Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa atas perjanjian kerjasama tersebut PT. Mahakam Prima Akbar Sejati awalnya telah melakukan kegiatan pertambangan dilokasi lahan HGU milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR tersebut sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan akhirnya berhenti melakukan kegiatan penambangan sekitar tahun 2014/2017;
- Bahwa atas kegiatan tambang yang dilakukan pada tahun – tahun tersebut PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR tidak mempermasalahkannya maupun keberatan dan keduanya saling menerima maupun melaksanakan sebagaimana isi dalam perjanjian tersebut;

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Mahakam Prima Akbar Sejati berhenti, PT. Mahakam Prima Akbar Sejati berencana melakukan/melanjutkan kegiatan operasional penambangan tersebut kembali sehingga pada tanggal 22 September 2021 Terdakwa ZUL KIFLI ditunjuk selaku kuasa direktur oleh Sdr.DAVID PURWANTO SOETEDJO selaku Direktur Utama PT. Mahakam Prima Akbar Sejati, dalam rangka pelaksanaan operasional pertambangan batubara seluas \pm 2.385 Ha yang terletak di Loa Kulu dan Tenggarong berdasarkan perpanjangan kedua IUP Operasi Produksi atas nama PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan nomor IUP OP 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018;
- Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya Sdr.DAVID P SOETEDJO selaku Direktur PT. Mahakam Prima Akbar Sejati juga telah bersurat kepada PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dengan nomor 15/MPAS/11.11/2021 tertanggal 11 November 2021 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Operasional kepada PT. Budiduta Agromakmur yang kemudian atas surat tersebut telah ditanggapi PT. Budiduta Agromakmur dengan cara bersurat kepada PT.Mahakam Prima Akbar Sejati nomor 18/Leg-BDAM/XI/2021 tertanggal 16 November 2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Pelaksanaan Operasional dengan alasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012 **sudah tidak berlaku lagi** (Wanprestasi) **dan** Penyampaian Pemutusan / Pembatalan Kerjasama tersebut terjadi pada tahun 2020, kepada Sdr. JOSEF HUMATO pihak PT. MPAS karena adanya kewajiban yang tidak dilakukan oleh PT. MPAS Sebagaimana tertuang perjanjian kerjasama yaitu :
 - Tidak melakukan pemulihan areal yang telah dilakukan penambangan (reklamasi) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a poin iv;
 - Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018, Tanggal 17 Januari 2018, tentang perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mahakam Prima Akbar Sejati;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2022, PT. Mahakam Prima Akbar Sejati melalui Terdakwa selaku kuasa direktur kemudian bersurat kembali kepada PT. Budiduta Agromakmur dengan surat nomor : 003/MPAS-BDAM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Pemasangan

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Areal Operasional Penambangan, dan atas surat tersebut PT. Budiduta Agromakmur telah menjawab dengan surat nomor 007/BDAM/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Penolakan Rencana Operasional Penambangan dengan alasan yaitu sebagaimana alasan penolakan surat terdahulu dan dilanjutkan pada tanggal 16 April 2022, PT. Mahakam Prima Akbar Sejati kembali bersurat kepada PT. Budiduta Agromakmur dengan surat nomor 004/MPAS-BDAM/VI/2022 perihal Pemberitahuan Pembongkaran Pos Jaga Diatas Jalan Houling, dan PT. Budiduta Agromakmur kemudian menjawab dengan surat nomor 015/BDAM/IV/2022 tanggal 20 April 2022 perihal tanggapan surat nomor 004/MPAS-BDAM/VI/2022 yang pada intinya menolak rencana operasional penambangan;

- Bahwa atas penolakan tersebut PT. Mahakam Prima Akbar Sejati melalui Terdakwa selaku kuasa direktur tetap melaksanakan kegiatan pertambangan sebagaimana isi perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan tertanggal 20 Nopember 2012 dengan alasan karena dokumen-dokumen termasuk IUP-OP PT. Mahakam Prima Akbar Sejati di system aplikasi MODI milik Kementerian ESDM yang mana pada saat itu menunjukkan masih aktif/hijau dan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) IUP OP tahunan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati yang diajukan oleh PT. Mahakam Prima Akbar Sejati kepada kementerian ESDM telah disetujui pada tertanggal 29 Januari 2022, dimana setiap perusahaan wajib mengajukan RKAB tersebut dalam menjual batubara dan dalam mengajukan RKAB tersebut harus memenuhi syarat – syarat yaitu terdapatnya Amdal, RR, RPT dan IUP-OP;
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direksi tersebut untuk menjalankan operasional seluruh penambangan di dalam HGU PT. BDAM sesuai PPLB dan segala hal yang terjadi telah Terdakwa laporkan kepada Direksi dan terkait surat menyurut tersebut atas nama PT. MPAS bukan pribadi diri terdakwa;
- Bahwa berlandaskan hal tersebut kemudian PT. Mahakam Prima Akbar Sejati melakukan Perjanjian Kerjasama nomor 17 tanggal 19 Mei 2022 antara terdakwa ZUL KIFLI selaku kuasa direktur PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan Saksi FADLIANSYAH selaku kuasa Direkur PT. AZAHRA RAYA TAMA dalam rangka melakukan usaha/kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan IUP-OP nomor 503/126/IUP-OP/DMPTSP/II/2018;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat dihadapan notaris dengan kesepakatan bahwa PT. AZAHRA RAYA TAMA selaku sub kontraktor yang

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola/mengerjakan kegiatan penambangan, melakukan pengangkutan ke Pelabuhan dan mereklamasi lahan pertambangan sedangkan yang menjual batubara nantinya adalah PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI serta PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI sebagai pemilik konsesi pertambangan di areal tersebut serta yang menyiapkan lahan – lahannya;

- Bahwa selanjutnya atas hasil/keuntungan dari kegiatan penambangan batu bara tersebut yang dijual oleh pihak PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI akan dibagi kuntungannya kepada PT. AZAHRA RAYA TAMA dan pihak terkait lainnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2022 sampai tanggal 03 Agustus 2022 dalam menjalankan kerjasama tersebut PT. AZAHRA RAYA TAMA telah melakukan kegiatan land clearing untuk kegiatan pertambangan yaitu kegiatan pembenahan menimbun, menguruk, merapikan, dilakukan pemetaan, memasang batas-batas patok pada lahan, dimana dalam melakukan kegiatan tersebut dilakukan juga dengan cara merobohkan/merusak/menumbangkan pohon - pohon karet yang berada di lokasi tempat kegiatan penambangan yang dilakukan di Km. 09 Wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Loa Kulu dan divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarrong;

- Bahwa Lokasi pohon karet yang dilakukan land Clearing oleh PT. AZAHRA RAYA TAMA untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut masuk dalam lokasi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan tanggal 20 November 2012 antara PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan PT. Budiduta Agromakmur, atau tepatnya diatas lahan HGU seluas $\pm 1,7$ Ha milik PT. Budiduta Agromakmur dan konsensi IUP OP lahan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati;

- Bahwa akibat kegiatan land clering terhadap pohon - pohon karet tersebut mengakibatkan pohon – pohon karet terbongkar/rata dengan tanah dan menjadi rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali;

- Bahwa pohon karet tersebut adalah pohon milik PT.BDAM yang ditanam sejak tahun 2010 oleh PT.BDAM yaitu sebesar Rp.414.559.915,- dari populasi 809 tanaman karet;

- Bahwa kegiatan land clering yang mengakibatkan kerusakan terhadap pohon – pohon karet dilakukan dengan cara petugas operator alat berat (excavator) PT. AZAHRA RAYA TAMA menggilas/merobohkan tanaman karet agar lahan tersebut rata dan bersih dari tanaman karet dengan menggunakan bulldozer 1 unit dan excavator 1 unit juga ada beberapa

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



excavator lain yang hanya diam sekitar 20 (dua puluh) unit alat berat dan itu milik subkontraktornya PT. MPAS yaitu PT. Azzahra;

- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan tersebut terdakwa tidak berada di lokasi kejadian maupun ikut/megarahkan/memerintahkan maupun melakukan terhadap pohon – pohon karet yang telah dirusak tersebut dan terdakwa hanya mengarahkan untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Santoso Winata selaku Direktur dari PT. Budiduta Agromakmur tidak pernah memberikan persetujuan kepada terdakwa untuk melakukan penebangan tanaman karet diatas lahan HGU berlokasi di divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi unsur-unsur delik dari ketentuan pasal yang didakwakan, oleh karena untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum;*
3. *Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut undang undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang



mengaku bernama Terdakwa **ZUL KIFLI Bin SIAS**, di mana identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu terdakwa tersebut sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "Barangsiapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa apabila disimak isi ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui bahwa unsur ke-3 (Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda) adalah merupakan unsur inti (Bestanddel Delict) dari tindak pidana menurut 406 ayat (1) KUHP, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 (Dengan sengaja dan melawan hukum) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur ke-3 dan selanjutnya apabila unsur ke-3 tersebut terbukti maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke- 2;

Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F.Lamintang perbedaan antara keempat unsur tersebut yaitu Menghancurkan artinya merusak sedemikian rupa hingga benda tersebut tidak dapat dipakai lagi, Merusak berarti bahwa merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian benda tersebut, yang dimaksud dengan membuat hingga tidak dapat dipakai lagi adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan untuk mana benda tersebut dengan sengaja telah dibuat, sedangkan Menghilangkan yaitu perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga tidak ada bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga cukup dengan membuktikan salah satu unsurnya saja maka telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkataan barang menurut pasal 406 KUHP ini harus ditafsirkan bukan saja sebagai pengertian barang akan tetapi harus lah dipandang sebagai benda-benda berwujud dan bergerak serta juga benda-benda berwujud dan tidak bergerak termasuk didalamnya. Jadi, perusakan itu bukan saja dapat dilakukan terhadap sebuah mobil, meja atau perhiasan



sebagai benda-benda bergerak melainkan juga dapat dilakukan terhadap sebuah rumah atau pohon-pohonan sebagai benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa memiliki dalam buku R. Soesilo dengan judul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruh milik orang lain ini mengandung pengertian bahwa benda tersebut haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa persoalan dalam perkara ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa adalah menyangkut masalah pohon – pohon karet yang telah ditanam oleh PT.BDAM dan ditanam sejak tahun 2010 tepatnya diatas lahan HGU seluas \pm 1,7 Ha milik PT. Budiduta Agromakmur yang berlokasi di Km. 09 Wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Loa Kulu dan divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong yang kemudian atas pohon – pohon karet tersebut telah dilakukan perobohan/menumbangkan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan berupa land clearing;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penuntut umum yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 sampai dengan agustus 2022 diatas lahan HGU seluas \pm 1,7 Ha milik PT. Budiduta Agromakmur yang berlokasi di Km. 09 Wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Loa Kulu dan divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong telah dilakukan kegiatan penambangan batu baru;
- Bahwa dilokasi kegiatan penambangan batu bara tersebut bahwa benar diatasnya terdapat pohon – pohon karet yang telah ditanam oleh PT. Budiduta Agromakmur sejak tahun 2010 sampai dengan waktu kejadian;
- Bahwa terhadap penanaman pohon – pohon karet tersebut adalah sebagai bentuk kegiatan usaha milik PT.Budiduta Agromakmur yaitu berupa kegiatan usaha perkebunan dengan tujuan terhadap pohon – pohon karet tersebut akan diambil hasil karetnya yang kemudian untuk dijual;
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan batu bara diatas lahan HGU milik PT Budiduta Agromakmur tersebut telah didahului dengan melakukan perbuatan land clearing yaitu kegiatan pembenahan menimbun, menguruk, merapikan, dilakukan pemetaan, memasang batas-batas patok pada lahan,



diamana dalam melakukan kegiatan tersebut dilakukan juga dengan cara merobohkan/merusak/menumbangkan pohon - pohon karet yang berada dilokasi tempat kegiatan penambangan;

- Bahwa kegiatan land clering yang mengakibatkan kerusakan terhadap pohon – pohon karet tersebut dilakukan dengan menggunakan/mengoperasikan alat - alat berat berupa (excavator)/DT (dump truck) dengan menggilas/merobohkan tanaman karet agar lahan tersebut rata dan bersih dari tanaman karet yaitu buldozer 1 unit dan excavator 1 unit dan juga terdapat beberapa excavator lain yang hanya diam sekitar 20 (dua puluh) unit alat berat;
- Bahwa terhadap pohon - pohon karet tersebut mengakibatkan pohon – pohon karet terbongkar/rata dengan tanah dan menjadi rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali dan terhadap pohon – pohon karet tersebut adalah pohon karet yang telah ditanami sebelumnya oleh pihak PT Budiduta Agromakmur;

Menimbang, bahwa para saksi dari penuntut Umum selain secara langsung melihat kegiatan penambangan berupa land clearing dimana dari kegiatan tersebut dilakukan dengan adanya perbuatan perobohan terhadap pohon – pohon karet;

Menimbang, bahwa suatu pohon karet yang dilakukan perobohan untuk dijadikan lahan kegiatan penambangan hingga dilakukan penggalian terhadap lahan tersebut, yang bukan dengan tujuan untuk diperbaiki ataupun diperbarui hal demikian jelas merupakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghancurkan karena terhadap pohon tersebut akan kehilangan fungsinya untuk dapat digunakan/dimanfaatkan kembali sebagaimana peruntukannya sebagai usaha perkebunan karet yang akan diambil hasilnya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan kegiatan penambangan yang diikuti dan didahului dengan land clering dengan menggunakan alat – alat berat untuk merobohkan pohon – pohon karet yang berada diatas lahan tersebut hingga pohon – pohon tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan ataupun fungsinya lagi, dengan alasan sebagai kegiatan pertambangan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan menghancurkan sehingga terhadap pohon - pohon karet yang juga dikategorikan sebagai benda tidak bergerak tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap pohon – pohon karet tersebut merupakan pohon – pohon karet yang sebelumnya telah ditanam oleh pihak PT Budiduta Agromakmur;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta terhadap pohon – pohon karet tersebut masih dilakukan pemanenan dan terhadap pohon karet tersebut berada dilahan HGU milik PT Budiduta Agromakmur yang didukung dengan adanya keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan jika terhadap pohon – pohon karet tersebut adalah milik PT Budiduta Agromakmur, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap pohon – pohon karet tersebut adalah milik PT Budiduta Agromakmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “Menghancurkan Sesuatu Barang yang Seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum bilamana dihubungkan dengan teori kesengajaan dapat diartikan bahwa si pelaku didalam melakukan perbuatan yang dikehendaki sebenarnya telah disadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum, hukum yang dimaksudkan bukan saja hukum yang tertulis melainkan norma-norma yang hidup dikalangan masyarakat seperti etika sopan santun yang ada didalam masyarakat yang kaitannya dengan hak kemerdekaan pribadi seseorang maupun aspek – aspek lainnya;

Menimbang, bahwa penempatan unsur dengan sengaja di muka unsur-unsur lain berarti bahwa unsur-unsur yang terletak di belakang unsur dengan sengaja diliputi dengan kesengajaan, jadi perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Dan di antara 2 unsur tersebut terdapat kata “Dan” hingga menurut sifat dari unsur ini adalah suatu unsur yang haruslah dapat dibuktikan keduanya dimana memberikan arti bahwa unsur dengan sengaja meliputi unsur dengan melawan hukum, dan tidak berdiri masing-masing melainkan haruslah dibuktikan secara kumulatif antara perbuatan yang disengaja dengan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka majelis hakim selain akan mempertimbangkan terkait aspek kesengajaan yang melawan hukum akan tetapi juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dipersidangan terkait siapakah pelaku kegiatan pertambangan dalam perkara aquo yang mengakibatkan rusaknya karet - karet milik korban serta apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut dan menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku dalam perkara ini yang telah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait fakta – fakta hukum perihal/peristiwa awal mulanya hingga permasalahan dalam perkara yaitu berupa perbuatan pengrusakan dapat terjadi sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan keyakinan bagi majelis hakim terkait kebenaran materiil yang terjadi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dasar dakwaan penuntut umum dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang muncul dipersidangan maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa awal mula terjadinya perkara aquo dilandasi dari adanya perjanjian antara PT Budiduta Agromakmur dengan PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI terkait perjanjian/kesepakatan pemanfaatan lahan HGU dan ijin konsesi pertambangan diantara keduanya yang saling tumpang tindih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut dihubungkan dengan keterangan direktur PT Budiduta Agromakmur sebagai saksi korban dalam perkara ini diketahui bahwa terhadap lahan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut dengan lahan yang terdapat pohon karet milik saksi korban sekarang adalah benar lahan yang sama dan tumpang tindih sebagaimana perjanjian pengelolaan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan didasari perjanjian pengelolaan lahan diantara kedua pihak tersebut, pihak korban dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum telah mendasarkan dengan dalil bahwa terhadap perjanjian yang telah dilakukan tersebut telah terjadi wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI berupa adanya kewajiban – kewajiban dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI sebagaimana dalam perjanjian yang tidak dipenuhi dan atas wanprestasi tersebut pihak korban dalam hal ini telah menyampaikan secara lisan kepada pihak PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI bahwa terhadap perjanjian tersbut telah berakhir sekitar tahun 2020 sehingga sekarang terhadap perjanjian tersebut sudah batal/berakhir dan tidak berlaku lagi;

Mnimbang, bahwa dasar pertimbangan penuntut umum/maupun korban dalam perkara aquo mendalill kan perihal perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi dan telah batal sehingga tidak berlaku lagi berdasarkan isi dari

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



perjanjian yang terdapat dalam pasal/ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pasal 6 dan berbunyi pada pokoknya bahwa dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut akan berakhir/batal dengan adanya perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak maka para pihak telah bersepakat akan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa pasal 1266 KUHPerdara mengatur bahwa dalam hal wanprestasi pembatalan perjanjian harus dimintakan kepengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan tujuan/pandangan pihak korban dan penuntut umum perihal maksud dari mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara dalam isi perjanjian tersebut adalah dengan pendapat dan rasio hukum bahwanya salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dapat membatalkan/perjanjian atau mengakhiri perjanjian dengan alasan tidak memenuhi isi perjanjian sehingga pihak PT. Budiduta Agromakmur dapat menyatakan wanprestasi secara sepihak dan atas pernyataan sepihak tersebut tidak perlu dibuktikan/diselesaikan berdasarkan keputusan oleh pihak pengadilan/hakim yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa atas dalil korban/penuntut umum tersebut terkait perjanjian dan alasan – alasannya tersebut berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa awalnya pihak PT. Mahakam Prima Akbar Sejati maupun terdakwa telah berkebaratan atas sikap sepihak yang telah dilakukan pihak korban/PT. Budiduta Agromakmur dengan menyatakan terhadap perjanjian tersebut telah berakhir karena pihak PT. Mahakam Prima Akbar Sejati telah wanprestasi yang diakibatkan oleh ijin IUP konsensi pertambangan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati sebagaimana isi perjanjian tersebut telah dicabut oleh pihak Gubernur Kalimantan Timur sehingga perjanjian tersebut batal dan tidak berlaku dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan atas sikap PT. Budiduta Agromakmur pihak PT. Mahakam Prima Akbar Sejati berkebaratan hal tersebut tercermin berlandaskan dari fakta bahwa pihak PT. Mahakam Prima Akbar Sejati tetap menjalankan pelaksanaan isi perjanjian dengan alasan karena dokumen-dokumen termasuk IUP-OP PT. Mahakam Prima Akbar Sejati di system aplikasi MODI milik Kementerian ESDM pada saat itu masih aktif/hijau dan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) IUP OP tahunan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati yang diajukan oleh PT. Mahakam Prima Akbar Sejati kepada kementerian ESDM telah disetujui pada tertanggal 29 Januari 2022, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat bahwa sampai dengan tertanggal 29 Januari 2022 IUP-OP PT.MPS masih berlaku dan diakui oleh pihak pemerintah/negara sehingga tidak sejalan dengan alasan korban PT.Budiduta Agromakmur/maupun penuntut umum bahwasanya terhadap IUP-OP PT. Mahakam Prima Akbar Sejati telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat terlihat bahwasanya masih terdapat perselisihan dan sudut pandang yang berbeda dalam pelaksanaan perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan/perselisihan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan fakta/kebenaran materil dalam perkara ini terkait awal mula atau alasan hingga terjadinya permasalahan dalam perkara aquo menjadi sangat penting dan relevan untuk dipertimbangkan karena fakta tersebut dapat menjadi landasan dalam hal membuktikan adanya sifat/perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo sebagaimana unsur kedua ini oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangan terkait perjanjian tersebut apakah nyatanya terhadap perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian yang telah tidak berlaku sebagaimana dalil pihak korban ataupun terhadap perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikuti bagi kedua belah pihak yang telah bersepakat dari awal disepakati hingga kejadian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut untuk itu maka majelis hakim perlu untuk mencermati dan meneliti lebih seksama terkait isi/materi surat perjanjian antara PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan PT. Budiduta Agromakmur;

Menimbang, bahwa pandangan Majelis hakim tersebut dilandasi dengan fakta bahwa sangat pentingya bagi majelis hakim untuk mencermati dan meneliti terhadap barang bukti perjanjian antara PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan PT. Budiduta Agromakmur tersebut untuk menemukan fakta maupun memberikan penilaian terhadap peristiwa – peristiwa hukum yang telah terjadi dalam perkara aquo karena berdasarkan barang bukti surat – surat baik perjanjian itu sendiri maupun yang terkait dengannya lah majelis hakim dapat memiliki keyakinan atas fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini dikarenakan menurut majelis hakim pembuktian dalam perkara ini sangat terkait erat dengan pembuktian dan penilaian majelis hakim terhadap barang – barang bukti berupa surat – surat tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ;
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara;
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari pengertian barang bukti tersebutlah maka dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP); Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani dan setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahan dan fungsi barang bukti tersebut maka majelis hakim selanjutnya mencermati dan meneliti lebih seksama barang bukti surat perjanjian antara PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan PT. Budiduta Agromakmur yaitu berupa Persetujuan Pemanfaatan Lahan Dan perjanjian Kerjasama pemanfaat lahan (PPLB) Antara PT.Bdam Dengan PT.MPAS yang dibuat pada Tahun 2012;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan seksama isi/pasal dari perjanjian terhadap barang bukti surat tersebut yang juga nyatanya bersesuaian dengan bukti surat T-2 yang telah diajukan oleh penasehat hukum terdakwa maka dapat ditemukan fakta bahwa benar antara PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan PT.Budiduta Agromakmur telah bersepakat dan dituangkan dalam sebuah perjanjian dalam hal hak pengelolaan lahan yang saling tumpang tindih yaitu antara lahan HGU PT. Budiduta Agromakmur dengan lahan konsensi IUP OP PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dan pada pokoknya berdasarkan perjanjian tersebut PT. Mahakam Prima Akbar Sejati diberikan hak dan kewenangan dalam mengelola lahan HGU PT.BDAM untuk kegiatan penambangan yang akan dilakukan PT.MPAS;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih dalam sebagaimana ketentuan dalam perjanjian tersebut yang terdapat dalam pasal 6 ayat (4) dimana dapat disimpulkan bahwa memang benar antara kedua pihak telah menyepakati dalam hal mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 KUHPerdara sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ketentuan sebagaimana pasal 6 tersebut nyatanya telah disepakati juga terkait pasal yang mengatur perihal tentang penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan terhadap ketentuan perjanjian ini (perselisihan) para pihak wajib melakukan musyawarah dan apabila tidak terselesaikan dapat menyelesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan negeri, merujuk dari ketentuan – ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan maupun penerapan ketentuan sebagaimana pasal 6 (1) sampai dengan (4) tersebut tidak dapat dilakukan ataupun diterapkan secara absolut mengikat para pihak melainkan haruslah dipandang dan dimaknai secara relative dimana ketentuan tersebut dapat berlaku apabila disepakati oleh kedua belah pihak terkait pengakhiran dari perjanjian aquo tanpa terdapatnya perselisihan diantaranya. Pandangan tersebut dilandasi dikarenakan dalam perjanjian tersebut masih terdapat ketentuan yang tetap memberikan kewenangan dalam hal menentukan terdapatnya perselisihan diantara keduanya maka diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan atas perselisihan tersebut kepada pihak pengadilan negeri/dalam hal ini adalah hakim dengan demikian ketentuan dalam perjanjian ini yang mengesampingkan pasal 1266 KUHperdata tidaklah berlaku mutlak untuk diterapkan akan tetapi harus dipandang secara kasuistis dalam pengakhiran perjanjian aquo dimana apakah dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut masih terdapat perselisihan/keberatan dari salah satu pihak atau keduanya telah menyepakati perihal batal/pengakhiran dari perjanjian tersebut karena jika masih terdapat perselisihan terkait perjanjian tersebut maka apabila para pihak akan mengakhiri perjanjian karena wanprestasi harus membatalkannya dihadapan hakim;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut juga dilandasi tentang tujuan dari Pasal 1266 KUH Perdata adalah suatu pasal yang bersifat **dwingend/mandatory** karena tujuan pasal ini untuk melindungi salah satu pihak dari penilaian subjektif pihak yang lain. Adalah tidak adil jika penilaian mengenai tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau wanprestasi digantungkan pada pihak lain. Hakimlah yang melakukan penilaian itu melalui putusan pengadilan apakah pihak telah melakukan wanprestasi maupun tentang batal ataupun berakhirnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut juga sejalan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2821K/Pdt/2009 yang menyebutkan bahwa “ketentuan pasal 1266 KUHPerdata ini bersifat imperative

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dapat disimpangi oleh para pihak dalam perjanjian karena sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan berdasarkan ketentuan pasal 1138 KUHPdata pada alinea ketiga, bahwa perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan perbuatan tergugat yang menuntut pembatalan perjanjian dan ternyata hanya didasarkan pada perbedaan pendapat adalah suatu sikap yang bertentangan dengan norma yang mengharuskan pelaksanaan suatu perjanjian dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan pendapat dan pandangan majelis hakim tersebut maka majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat dari ahli **Dr. GHANSHAM ANAND, S.H., M.Kn** selaku ahli dibidang keperdataan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwasanya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut nyatanya masih terdapat perselisihan terkait benar ada atau tidaknya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI hingga mengakibatkan terhadap perjanjian antara PT.MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI dan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR tersebut menjadi batal /berakhir seketika maupun dianggap tidak berlaku lagi, oleh karena itu terhadap fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan perihal ada atau tidaknya suatu wanprestasi/maupun masih berlaku atau tidaknya suatu perjanjian tersebut membutuhkan adanya suatu keputusan hakim pada bidang keperdataan sedangkan oleh karena dalam perkara aquo adalah ranah pidana, sehingga majelis hakim berkeyakinan majelis hakim dalam perkara ini hanya dapat menilai dalam aspek kepidanaan dan tidak dapat mempertimbangkan/menyatakan ataupun menentukan suatu perbuatan/aspek aspek dalam lingkup keperdataan pada perkara ini dengan demikian maka dengan tidak terdapatnya suatu putusan keperdataan atas perbuatan wanprestasi tersebut oleh karena itu terhadap perjanjian yang telah dibuat/disepakati oleh PT.MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI dengan PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR haruslah dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang masih berlaku dan mengikat sebagai undang – undang kepada para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perjanjian tersebut masihlah sebagai suatu perjanjian yang berlaku dan sah mengikat sebagai undang – undang maka terhadap suatu perbuatan – perbuatan yang berlandaskan dari



perjanjian tersebut haruslah dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta – fakta lain yang perlu majelis hakim pertimbangkan setelah majelis hakim mencermati perjanjian tersebut adalah terkait ketentuan – ketentuan dalam pasal tersebut dimana dalam perjanjian tersebut terdapat pasal – pasal dan hal yang perlu turut untuk dipertimbangkan sehingga memberikan keyakinan bagi majelis hakim, yaitu perihal bahwa :

- Bahwa nyatanya terkait ijin IUP-OP dari PT.MPAS masih berlaku atau tidak bukanlah menjadi bagian dari kewajiban/prestasi dari PT.MPAS untuk dipenuhi dalam kesepakatan para pihak tersebut;
- Bahwa dalam pasal 3 ayat 2 huruf d Jo pasal 4 telah disepakati bahwa PT MPAS tetap diberikan hak untuk melakukan penambangan di atas lahan PT.BDAM walaupun diatas lahan tersebut terdapat pohon karet atau sawit milik PT.BDAM yang masih aktif atau akan dipanen dengan syarat terhadap tanaman tumbuh tersebut hanya sebatas akan dilakukan pengantian rugi oleh PT.MPAS;
- Bahwa terkait pernyataan direktur PT.BDAM bahwa terhadap perjanjian ini telah diberitahu secara lisan kepada direktur PT.MPAS bahwasanya telah tidak berlaku dan berakhir karena wanprestasi sebelum terjadinya kejadian dalam perkara aquo akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 10 yang mengatur perihal komunikasi diantara keduanya bahwa terkait perjanjian ini haruslah dilakukan para pihak secara tertulis apabila tidak dilakukan dengan metode tersebut maka terhadap komunikasi dari salah satu pihak tersebut patutlah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta tersebut perihal penilaian majelis hakim tentang tujuan/maksud maupun isi dari perjanjian nyatanya memberikan keyakinan bagi majelis hakim terhadap kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang muncul dalam perkara aquo sehingga dapat dijadikan landasan/gambaran bagi majelis hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus terkait unsur dengan sengaja dan melawan hukum serta perihal siapakah pelaku perbuatan pengrusakan karet dalam perkara aquo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan landasan dakwaan penuntut umum bahwasanya terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person/pribadi dalam hal ini yang telah melakukan Tindakan pengrusakan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa PT. Mahakam Prima Akbar Sejati berencana melakukan/melanjutkan kegiatan operasional penambangan berdasarkan persetujuan dan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan tertanggal 20 Nopember 2012 antara PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati di lahan HGU milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR yang terdapat tumpang tindah dengan objek lokasi lahan dengan IUP-OP/Ijin pertambangan milik PT. Mahakam Prima Akbar Sejati sebagai pemegang kuasa pertambangan eksplotasi;
- Bahwa atas rencana tersebut PT. Mahakam Prima Akbar Sejati melalui direktur utamanya Sdr.DAVID PURWANTO SOETEDJO telah menunjuk terdakwa sebagai kuasa direktur sehingga berkedudukan mewakili PT. Mahakam Prima Akbar Sejati untuk menjalankan aktifitas pertambangan sebagaimana isi perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan tertanggal 20 Nopember 2012 antara PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati;
- Bahwa sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut selanjutnya Sdr.DAVID P SOETEDJO selaku Direktur PT. Mahakam Prima Akbar Sejati maupun terdakwa sendri selaku kuasa direktur dari PT. Mahakam Prima Akbar Sejati telah bersurat beberapa kali kepada PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR berupa sura – surat pemberitahuan terkait akan dilaksanakan kegiatan penambangan dilahan HGU PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR
- Bahwa atas surat – surat tersebut PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR telah menanggapi dengan cara beberakali bersurat kepada PT.Mahakam Prima Akbar Sejati dengan isi berupa Pemberitahuan bahwa Penolakan Pelaksanaan Operasional dengan alasan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 20 November 2012 **sudah tidak berlaku lagi** (Wanprestasi) **dan** Penyampaian Pemutusan / Pembatalan Kerjasama tersebut terjadi pada tahun 2020, yang disampaikan secara langsung kepada Sdr. JOSEF HUMATO pihak PT. MPAS karena adanya kewajiban yang tidak dilakukan oleh PT. MPAS Sebagaimana tertuang perjanjian kerjasama yaitu :
 - Tidak melakukan pemulihan areal yang telah dilakukan penambangan (reklamasi) sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a poin iv;

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018, Tanggal 17 Januari 2018, tentang perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Mahakam Prima Akbar Sejati;
- Bahwa atas penolakan tersebut terdakwa selaku kuasa direktur dari PT. Mahakam Prima Akbar Sejati oleh karena berdasarkan alasan dari PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR setelah dilakukan pengecekan dokumen-dokumen termasuk IUP-OP PT. Mahakam Prima Akbar Sejati oleh terdakwa di system aplikasi MODI milik Kementerian ESDM yang mana pada saat itu menunjukkan masih aktif/hijau dan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Belanja) IUP OP tahunan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati yang diajukan oleh PT. Mahakam Prima Akbar Sejati kepada kementerian ESDM telah disetujui pada tertanggal 29 Januari 2022, dimana dalam mengajukan RKAB tersebut harus memenuhi syarat – syarat yaitu terdapatnya Amdal, RR, RPT dan IUP-OP sehingga atas dasar tersebut terdakwa tetap menjalankan kegiatan penambangan dengan melakukan kerjasama atas nama PT. Mahakam Prima Akbar Sejati kepada Saksi FADLIANSYAH selaku kuasa Direkur PT. AZAHRA RAYA TAMA sebagai subkontraktor yang akan mengerjakan kegiatan penambangan langsung dilapangan/lahan pertambangan sedangkan yang menjual batubara nantinya adalah PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI serta PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI dan hasil/keuntungan dari kegiatan penambangan batu bara tersebut yang dijual oleh pihak PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI akan dibagi kepada PT. AZAHRA RAYA TAMA dan pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Direksi tersebut untuk menjalankan operasional seluruh penambangan di dalam HGU PT. BDAM sesuai PPLB dan segala hal yang terjadi telah Terdakwa laporkan kepada Direksi dan terkait surat menyurut tersebut atas nama PT. MPAS bukan pribadi diri terdakwa;
- Bahwa atas kerjasama tersebut selanjutnya sekitar bulan Mei 2022 sampai tanggal 03 Agustus 2022 PT. AZAHRA RAYA TAMA telah melakukan kegiatan land clearing untuk kegiatan pertambangan yaitu kegiatan pembenahan menimbun, menguruk, merapikan, dilakukan pemetaan, memasang batas-batas patok pada lahan, dimana dalam melakukan kegiatan tersebut dilakukan juga dengan cara merobohkan/merusak/menumbangkan pohon - pohon karet yang berada dilokasi tempat kegiatan penambangan yang

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Km. 09 Wilayah Desa Sumber Rejeki Kec. Loa Kulu dan divisi Tugu Blok 4 PT. Budiduta Agromakmur Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarrong;

- Bahwa Lokasi pohon karet yang dilakukan land Clearing oleh PT. AZAHRA RAYA TAMA untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut masuk dalam lokasi Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan tanggal 20 November 2012 antara PT. Mahakam Prima Akbar Sejati dengan PT. Budiduta Agromakmur, atau tepatnya diatas lahan HGU seluas $\pm 1,7$ Ha milik PT. Budiduta Agromakmur dan konsensi IUP OP lahan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati;

- Bahwa pada saat terjadi kegiatan penambangan/pengrusakan tersebut terdakwa tidak berada dilokasi kejadian maupun ikut/megarahkan/memerintahkan maupun melakukan terhadap pohon – pohon karet yang telah dirusak tersebut dimana terdakwa hanya mengarahkan untuk melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sikap terdakwa yang adalah sebagai kuasa direktur dari PT.MPAS dan atas kewenangannya tersebut kemudian terdakwa menjalankan berupa kegiatan penambangan di lokasi lahan HGU milik PT.BDAM dengan cara bekerja sama dengan pihak PT. AZAHRA RAYA TAMA selaku subkontraktor untuk melaksanakan kegiatan penambangan dilapangan menurut majelis hakim sikap terdakwa tersebut adalah suatu sikap yang sudah sepatutnya terdakwa ketahui, atas sikapnya tersebut dapat berakibat rusaknya segala sesuatu hal yang terdapat diatas lahan tempat kegiatan penambangan yang telah terdakwa arahkan, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa lakukan dengan sengaja karena terdakwa sudah sepatutnya mengetahui akibat dari pada perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan segala sesuatu yang berada diatas lahan HGU milik PT.BDAM baik milik PT.BDAM ataupun milik orang lain dapat menjadi rusak/musnah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menilai apakah dari perbuatan kesengajaan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tersebut selaku kuasa direktur dari PT.MPAS terdakwa lakukan dengan dilandasi berdasarkan adanya Kerjasama/perjanjian Pemanfaatan Lahan untuk kegiatan pertambangan di

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal lahan HGU milik PT. BUDIDUTA AGRO MAKMUR dengan PT. Mahakam Prima Akbar Sejati berdasarkan persetujuan dan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan tertanggal 20 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan dan sikap terdakwa tersebut nyatanya dilakukan terdakwa berdasarkan perjanjian tersebut maka dengan merujuk pertimbangan majelis hakim sebelumnya bahwa terhadap perjanjian tersebut adalah masih sah dan berlaku mengikat sebagai undang – undang bagi yang telah membuatnya maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan penambangan yang telah dilakukan tersebut hingga mengakibatkan rusaknya pohon – pohon karet milik PT.BDAM adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dikarenakan dalam perjanjian tersebut adalah sebuah perjanjian yang memang mengatur dan menyepakati terkait adanya hak yang diberikan kepada PT.MPAS untuk melakukan kegiatan penambangan di lahan milik PT.BDAM dan bahkan juga telah mengatur adanya ketentuan perihal apabila dilahan PT.BDAM tersebut terdapat pohon karet milik PT.BDAM yang terkena terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT.MPAS maka PT.MPAS lah yang berkewajiban hanya untuk sebatas mengganti rugi atas pohon – pohon yang telah rusak dari akibat kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terhadap perbuatan terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim dirasa perlu untuk mempertimbangkan terkait apakah atas kejadian/perbutan yang terjadi dalam perkara aquo terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai pelaku atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangkan diketahui bahwa dalam hal melakukan perbuatannya diketahui bahwa posisi terdakwa adalah sebagai kuasa direktur dari PT.MPAS sehingga menurut Majelis Hakim dari status terdakwa tersebut adalah sebagai person yang mewakili untuk kepentingan PT.MPAS dimana hal tersebut dapat terlihat bahwasanya dalam setiap kegiatan yang dilakukan terkait perbuatan – perbuatan dalam perkara aquo terdakwa lakukan dalam kapasitasnya mewakili PT.MPAS, baik pada saat terjadinya komunikasi dengan PT.BDAM yaitu melalui surat menyurat dengan menggunakan kops surat PT.MPAS maupun dilakukannya perjanjian dengan pihak – pihak lain dalam hal ini adalah PT. AZAHRA RAYA TAMA, bahkan

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keuntungan yang muncul dari perbuatan terdakwa tersebut nyatanya adalah bertujuan untuk dapatnya keuntungan bagi pihak PT.MPAS dan bukan untuk keuntungan serta kepentingan bagi diri pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juga diketahui bahwa dalam mengambil sikap dan perbuatan untuk menjalankan operasional seluruh penambangan di dalam HGU PT. BDAM sesuai perjanjian PPLB telah Terdakwa laporkan dan berkordinasi kepada Direksi PT.MPAS dengan demikian menurut majelis hakim perbuatan - perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu sikap atau perbuatan yang ditujukan atau mewakili untuk kepentingan diri pribadi terdakwa akan tetapi perbuatan – perbuatan terdakwa tersebut adalah representasi dari kepentingan Perusahaan oleh karena itu entitas yang dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam perkara aquo bukanlah diri terdakwa sendiri karena terdakwa bukanlah pelaku yang secara nyata harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas sikap dan perbuatannya sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bukanlah dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam perkara aquo melainkan seharusnya entitas korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai pelaku dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta – fakta lain dipersidangan yang patut majelis hakim pertimbangkan dalam perkara aquo dimana ditemukan fakta bahwa pada saat terjadinya kegiatan pengrusakan dalam perkara aquo nyatanya terdakwa bukanlah sebagai pelaku yang secara nyata berada dilokasi kejadian baik terdakwa melakukan perintah maupun arahan secara langsung, bahkan pada saat kejadian terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan secara langsung terhadap pohon – pohon karet milik PT. BDAM melainkan perbuatan pengrusakan tersebut secara factual telah dilakukan oleh PT. AZAHRA RAYA TAMA sehingga berdasarkan fakta tersebut dan jika dihubungkan dengan dakwaan penuntut umum dimana penuntut umum telah mendakwa terdakwa hanya sebatas menggunakan pasal 406 ayat 1 KUHP dan di dalam uraian dakwaan penuntut umum hanya menyebutkan perihal terhadap perbuatan pengrusakan tersebut telah dilakukan secara Bersama - sama oleh terdakwa dan PT. AZAHRA RAYA TAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta dan dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum tersebut majelis hakim menilai bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan penyebab pengrusakan secara langsung, maka peran Terdakwa dalam mewujudkan anasir delik pengrusakan

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



dapatlah dikategorikan merupakan bentuk penyertaan, yaitu Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen* ataupun yang membujuk (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah pelaku langsung yang telah melakukan pengrusakan, sehingga dalam perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikwalifikasi sebagai pelaku tunggal yang melakukan pengrusakan sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara langsung atau dalam hukum dikenal dengan *Pleger* yaitu orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi sedangkan dalam dakwaan penuntut umum tidak terdapatnya pasal penyertaan yaitu pasal 55 KUHP sehingga majelis hakim berpendapat atas perbuatan terdakwa tidaklah dapat dijerat/dipertanggungjawabkan juga hanya sebatas menggunakan pasal 406 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum karena pada prinsipnya Surat Dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara pidana, dan Majelis Hakim terikat pada pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pandangan majelis hakim tersebut dilandasi bahwa dengan penerapan ajaran penyertaan akan terdapat suatu pertanggungjawaban pidana yang sangat erat dengan rumusan objektif suatu undang-undang dengan unsur subjektif yang tujuan mencari kebenaran materiil dengan tetap memperhatikan uraian perbuatan atau kontribusi masing-masing pelaku tindak pidana lainnya. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya *celaan* (*verwitbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat dari ahli **DR. M. SHOLEHUDDIN, S.H, M.H. Bin H. MOCH. SYAHRI (Alm)** sebagai ahli pidana yang telah diajukan oleh penuntut umum perihal ketentuan perbuatan penyertaan dalam perkara *aquo* yang menyatakan bahwa ketika ada seseorang yang didakwakan, namun yang seharusnya didakwakan adalah secara Bersama-sama dalam hal ini di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junctokan pasal 55 maka hal tersebut Namanya adalah error in subjecto (tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana) dan harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendapat ahli yang telah diajukan oleh penasehat hukum terdakwa **Ahli AGUS SISWANTO** sebagai ahli dibidang Perizinan di bidang Pertambangan;

Menimbang, bahwa terhadap ahli tersebut penuntut umum dipersidangan pada pokoknya berkeberatan dengan telah diajukanya ahli tersebut dengan alasan terkait kualitas dari ahli tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa setelah mencermati resume/CV dari ahli tersebut nyatanya menurut majelis hakim ahli yang telah diajukan tersebut bukanlah seorang ahli yang memiliki kompetensi dan keahlian yang cukup khusus berdasarkan keahliannya dimana ahli tersebut juga diketahui adalah sebagai seseorang yang bekerja dalam Perusahaan jasa yang terkait pembuatan perizinan pertambangan sehingga terhadap pendapat – pendapat dari ahli tersebut majelis hakim meragukan perihal objektivitas dari pendapatnya, dengan demikian maka majelis hakim sependapat dengan keberatan Penuntut Umum dan untuk itu terhadap pendapat – pendapat dari ahli tersebut patutlah dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan hukum dalam unsur ini maka majelis hakim berkeyakinan dan menyimpulkan bahwa dari fakta – fakta persidangan, atas perbuatan terdakwa tidaklah dapat dikategorikan suatu perbuatan yang melawan hukum dan terhadap diri terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam perkara aquo serta mempertanggungjawabkan berdasarkan dakwaan penuntut umum, dengan demikian terhadap unsur kedua ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu dari unsur dalam pasal ini tidak terpenuhi maka dakwaan pasal 406 ayat 1 KUHP patut dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 191 ayat (1) KUHP, dimana semua dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka patutlah terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) (2) KUHP jo pasal 1

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (23) KUHAP kepada terdakwa harus direhabilitasi dengan menyatakan memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sebaliknya Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dengan dalil bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya, dengan demikian dalil-dalil Penuntut Umum tidak beralasan secara hukum karenanya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 09 PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR yang terbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kab. Kukar di Tenggarong, 08 Mei 2009 dengan luasan 9.630,34 Ha;
- 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir Surat Persetujuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/004/IUP.B/VI/2015BP2T, tentang perubahan luas lahan dan jenis tanam PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, tanggal 24 Juni 2015. An Bupati Kutai Kartanegara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu AKHMAD TAUIF HIDAYAT, S.IP., MM;
- 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir; Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 106 Tahun 2015 tentang izin lingkungan Rencana Perubahan Luasan Areal Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet oleh PT. Budiduta Agromakmur di Desa Margahayu, Desa Jembayan, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan dan Desa Jembayang Tengah Kec. Loa Kulu dan kelurahan Jahab, Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 Juni 2015;
- 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir; Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu Kab. Kukar Nomor : P-660.2/DPMPTSP/BID.IV.1/027/KL-AMDAL/XII/2021, tentang kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Perubahan Usaha dan atau kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Oleh PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR di Desa Margahayu Desa Jonggon Jaya, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan Dalam, Desa Jembayan tengah dan Desa Loh Sumber Kec. Loa

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulu serta Kelurahan Jahab Dam Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kukar, tanggal 20 Desember 2021;

- 1 (satu) buah Surat yang sudah di legalisir : surat pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120217241286, lokasi yang dimohonkan : Kelurahan Jahab, Kec. Loa Kulu, KecamatanTenggarong Kabupaten Kutai Kertenagara Kalimantan Timur, Luas lahan 3999,7600 Ha Koordinat -6.4582626, 107.5163313, dikeluarkan tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) buah Dokumen yang sudah di legalisir SALINAN NOTARIS INGGRAINI YAMIN, SH AKTA Nomor 97, Risalah Rapat PT. Budiduta Agromakmur, tanggal 16 November 2018;
- 1 (satu) buah Dokumen yang sudah di legalisir; Dokumen PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR kegiatan perusahaan Perkebunan Swasta (Tanaman Karet) Periode : Januari – Desember 2010, dibuat di Tenggarong Desember 2010 di tandatangani oleh Saptanto P.W selaku Support Manager;
- 1 (satu) Buah Dokumen yang sudah dilegalisir; Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan yang dibuat di Jakarta , Hari Selasa 20 November 2012, di tandatangani oleh Selaku Oihak Pertama sdr. YOSEF HUMATO PT. MAHAKAM PRIMA AKBAT SEJATI dan pihak Kedua Sdr. SANTOSO WINATA PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR.
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020, TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, NOMOR : 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018. TANGGAL 17 JANUARI 2018, TENTANG PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI, Samarinda 22 September 2020
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 18/Leg-BDAM/XI/2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Pelaksanaan Operasional tanggal 16 November 2021
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 007/BDAM/III/2022 perihal Pemberitahuan Penolakan Rencana Operasional Penambangan, tanggal 21 Maret 2022.

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 015/BDAM/IV/2022, perihal Tanggapan surat No. 004/MPAS-BDAM/VI/2022 tanggal 20 April 2022;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 15/MPAS/11.11/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Operasional;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 003/MPAS-BDAM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Pemasangan Batas Areal Operasional Penambangan;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 004/MPAS-BDAM/VI/2022 tanggal 16 April 2022 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Pos Jaga diatas Jalan Houling;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Akta/Grosse Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 17 Notaris PAULUS ADAM, S.H., M.Kn, tanggal 19-05-2022
- 1 (satu) buah flash drive warna putih merk Toshiba yang berisikan video aktivitas eksavator dalam melakukan pengerusakan terhadap tanaman pohon karet;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terkait erat dengan pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut adalah hanya berupa fotocopy dari legalisir serta flashdik yang berisi video maka sudah sepantasnya apabila terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Dokumen Realisasi Produk Karet Areal PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Lokasi Tugu, Tahun 2010, No. Blok 04, pada Bulan Januari 2022 s/d Juni 2022, ditandatangani Manager Saptanto P.W
- 1 (satu) Bendel Dokumen Record Produksi PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR bulan Januari 2022 s/d Mei 2022 A.n MISDAR dan HARTOYO;
- 1 (satu) buah surat asli berupa AKTA Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., MKn Nomor 71 tanggal 22 September 2021;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah bukan barang bukti langsung yang berhubungan dengan pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

- 8 (delapan) Potongan Jenis Tanaman Pohon Karet;

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah barang bukti yang terkait dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah selesai dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut menurut majelis hakim sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika dinyatakan seluruhnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara patut dinyatakan dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 406 ayat 1 KUHP jo pasal 191 ayat (1), (2) KUHP dan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL KIFLI Bin SIAS** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perusakan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan terdakwa terhadap hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 09 PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR yang terbiatkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kab. Kukar di Tenggarong, 08 Mei 2009 dengan luasan 9.630,34 Ha;
 - 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir Surat Persetujuan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 525.26/004/IUP.B/VI/2015BP2T, tentang perubahan luas lahan dan jenis tanam PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, tanggal 24 Juni 2015. An Bupati Kutai Kartanegara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu AKHMAD TAUIF HIDAYAT, S.IP., MM;
 - 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir; Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 106 Tahun 2015 tentang izin lingkungan Rencana Perubahan Luasan Areal Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet oleh PT. Budiduta Agromakmur di Desa Margahayu, Desa Jembayan, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan dan Desa Jembayang Tengah Kec. Loa Kulu dan kelurahan Jahab, Desa Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 Juni 2015;

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat yang sudah di legalisir; Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu satu pintu Kab. Kukar Nomor : P-660.2/DPMPTSP/BID.IV.1/027/KL-AMDAL/XII/2021, tentang kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Perubahan Usaha dan atau kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Oleh PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR di Desa Margahayu Desa Jonggon Jaya, Desa Sungai Payang, Desa Jembayan Dalam, Desa Jembayan tengah dan Desa Loh Sumber Kec. Loa Kulu serta Keluarahan Jahab Dam Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kukar, tanggal 20 Desember 2021;

- 1 (satu) buah Surat yang sudah di legalisir : surat pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR, NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120217241286, lokasi yang dimohonkan : Kelurahan Jahab, Kec. Loa Kulu, KecamatanTenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Luas lahan 3999,7600 Ha Koordinat -6.4582626, 107.5163313, dikeluarkan tanggal 18 Desember 2018;

- 1 (satu) buah Dokumen yang sudah di legalisir SALINAN NOTARIS INGGRAINI YAMIN, SH AKTA Nomor 97, Risalah Rapat PT. Budiduta Agromakmur, tanggal 16 November 2018;

- 1 (satu) buah Dokumen yang sudah di legalisir; Dokumen PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR kegiatan perusahaan Perkebunan Swasta (Tanaman Karet) Periode : Januari – Desember 2010, dibuat di Tenggarong Desember 2010 di tandatangani oleh Saptanto P.W selaku Support Manager;

- 1 (satu) Buah Dokumen yang sudah dilegalisir; Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan yang dibuta di Jakarta , Hari Selasa 20 November 2012, di tandatangani oleh Selaku Oihak Pertama sdr. YOSEF HUMATO PT. MAHAKAM PRIMA AKBAT SEJATI dan pihak Kedua Sdr. SANTOSO WINATA PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR.

- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 503/5625/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2020, TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, NOMOR : 503/126/IUP-OP/DPMPTSP/II/2018. TANGGAL 17 JANUARI 2018, TENTANG PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI, Samarinda 22 September 2020

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 18/Leg-BDAM/XI/2021 perihal Pemberitahuan Penolakan Pelaksanaan Operasional tanggal 16 November 2021
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 007/BDAM/III/2022 perihal Pemberitahuan Penolakan Rencana Operasional Penambangan, tanggal 21 Maret 2022.
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Nomor : 015/BDAM/IV/2022, perihal Tanggapan surat No. 004/MPAS-BDAM/VI/2022 tanggal 20 April 2022;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 15/MPAS/11.11/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Operasional;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 003/MPAS-BDAM/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Pemasangan Batas Areal Operasional Penambangan;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Surat dari PT. MAHAKAM PRIMA AKBAR SEJATI Nomor : 004/MPAS-BDAM/VI/2022 tanggal 16 April 2022 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Pos Jaga diatas Jalan Houling;
- 1 (satu) buah surat yang sudah dilegalisir : Akta/Grosse Akta Perjanjian Kerjasama Nomor : 17 Notaris PAULUS ADAM, S.H., M.Kn, tanggal 19-05-2022
- 1 (satu) buah flash drive warna putih merk Toshiba yang berisikan video aktivitas eksavator dalam melakukan pengerusakan terhadap tanaman pohon karet;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Dokumen Realisasi Produk Karet Areal PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR Lokasi Tugu, Tahun 2010, No. Blok 04, pada Bulan Januari 2022 s/d Juni 2022, ditandatangani Manager Saptanto P.W
- 1 (satu) Bendel Dokumen Record Produksi PT. BUDIDUTA AGROMAKMUR bulan Januari 2022 s/d Mei 2022 A.n MISDAR dan HARTOYO;
- 1 (satu) buah surat asli berupa AKTA Notaris HUMBERG LIE, SH., SE., MKn Nomor 71 tanggal 22 September 2021;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Budiduta Agromakmur;

- 8 (delapan) Potongan Jenis Tanaman Pohon Karet;

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari ini Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Kami BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. dan ARYA RAGATNATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Muh. Rivai, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.